

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK DAGANG IPHONE
TERHADAP PRODUK HANDPHONE DRAW COPY (HDC)
MEREK IPHONE DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
FATHUR ROSI
NIM: S20172105

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK DAGANG IPHONE
TERHADAP PRODUK HANDPHONE DRAW COPY (HDC)
MEREK IPHONE DI INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

FATHUR ROSI
NIM : S20172105

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Dr. Ishaq, M.Ag
NIP. 19710213 2001121001

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK DAGANG IPHONE
TERHADAP PRODUK HANDPHONE DRAW COPY (HDC)
MEREK IPHONE DI INDONESIA**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Jum'at
Tanggal : 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009



Badrut Tamam, S.H., M.H.
NUP. 202012187

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Dr. Ishaq, M.Ag.


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004



MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (QS.Asy-Syu’ara (26) :183).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama RI. AL-Qur'an Terjemahan (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini didedikasikan setinggi-tingginya dari penulis, untuk:

1. Kedua Orang Tua Saya yaitu Bapak Amse dan Ibu Wagiyah, serta kepada saudara kandung saya yang selalu mendoakan, mendukung dan mendampingi saya tanpa lelah.
2. Kepada Dr. Ishaq, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberi arahan, juga motivasi yang sangat bermanfaat.
3. Seluruh Guru-guru Saya baik sekolah formal maupun non formal.
4. Teman-teman kontrakan saya yang selalu menciptakan lingkungan yang positif.
5. Teman-teman seperjuangan HES 3 angkatan 2017 yang telah melalui proses belajar bersama-sama.
6. Sahabat-sahabat Saya, dan teman-teman saya yang senantiasa membangkitkan semangat dan memberi masukan dalam pengerjaan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis haturkan kepada dzat yang menaikkan derajat orang yang berilmu, atas taufik-Nya penulis dapat melakukan segala rencana, harapan, pelaksanaan, dan penyelesaian dengan tuntas dan lancar sehingga skripsi ini bisa dijadikan sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana.

Tak lupa dibalik kesuksesan ini tentunya penulis berterimakasih karena penulis memperoleh banyak dukungan dari berbagai orang. Karenanya, penulis bertutur rasa terimakasih dengan rendah hati kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam penyelenggaraan pendidikan fakultas syariah
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu menyetujui penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan selalu memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen UIN Khas Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan berlangsung dan membimbing sampai penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Teman- teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang


telah memberikan dukungan dan selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman satu kontrakan yang telah memberikan dukungan dan semangat serta senantiasa menciptakan suasana yang positif.
8. Seluruh sahabat saya yang telah senantiasa memberikan dukungan dan menemani penulis selama masa perkuliahan.

Haturan doa baik kepada Bapak/Ibu/Sahabat tanam selama ini kepada penulis kelak akan berbuah kebaikan dan mendapat balasan dari Allah SWT, Aamiin

Jember, 31 Mei 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Fathur Rosi, 2024: *Perlindungan Hukum Pemegang Merek Dagang Iphone Terhadap Produk Handphone Draw Copy (HDC) Merek Iphone Di Indonesia.*

Kata kunci: Merek, Perlindungan Hukum, Iphone HDC

Kehadiran *handphone draw copy* HDC dengan merek iPhone dapat menimbulkan beberapa masalah hukum yang perlu dipertimbangkan. Pemegang merek dagang iPhone harus melindungi merek dagang yang telah mereka bangun. Produk *handphone draw copy* HDC dengan merek iPhone juga melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI), khususnya merek, yang memerlukan perlindungan negara. Perlindungan tersebut merupakan konsekuensi hukum terhadap Indonesia karena merupakan anggota WIPO (*World Intellectual Property organization*) sebuah organisasi hak atas kekayaan intelektual dunia. Produk *handphone* tiruan tersebut dapat menimbulkan kebingungan di antara konsumen dan merusak reputasi merek iPhone. Perilaku tersebut merupakan pelanggaran di bidang merek yang dapat menimbulkan kerugian pemegang atas merek tersebut.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Apa Bentuk Pelanggaran Iphone HDC terhadap Iphone Orisinal? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang Iphone? 3) Apa konsekuensi hukum terhadap pelaku peniruan merek dagang Iphone?

Tujuan penelitian tersebut yaitu : 1) Untuk mengetahui apa bentuk pelanggaran Iphone HDC terhadap iPhone Orisinal. 2) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang Iphone. 3) Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap pelaku peniruan merek dagang Iphone.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis hukum. Serta menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Bentuk Pelanggaran Iphone HDC Terhadap Merek Iphone Orisinal yaitu berupa penjiplakan terhadap segala aspek Kekayaan intelektual mulai dari hak merek, hak cipta, paten, dan desain industri. 2) Perlindungan hukum terhadap merek dagang iPhone terdapat dua jenis perlindungan yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Perlindungan hukum preventif berupa pencatatan pendaftaran hk merek, perlindungan hukum represif berupa ganti rugi secara materil maupun imateril 3) konsekuensi hukum terhadap pelaku peniruan merek dagang iPhone yaitu berupa ganti rugi secara materil maupun immateril, pemberhentian segala kegiatan yang berhubungan dengan merek yang dilanggar, dan adanya sanksi pidana.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sitematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	49

D. Sumber Bahan Hukum	50
E. Analisis Bahan Hukum.....	51
F. Penyimpulan.....	51
G. Tahapan Penelitian	52
BAB IV PEMBAHASAN	53
A. Bentuk Pelanggaran Iphone HDC Terhadap Merek Iphone Orisinil	53
B. Perlindungan Hukum Merek Dagang IPhone Terhadap Peredaran IPone HDC	59
C. Konsekuensi Hukum Terhadap Peniruan Merek Dagang IPhone	73
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan di dunia bisnis dan perekonomian baik secara nasional maupun internasional khususnya di negara-negara maju pada saat ini sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang memberikan banyak dampak pada semua sektor baik dari industri, informasi dan lain sebagainya, sehingga kemajuan-kemajuan tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat baik dari pola pikir serta gaya hidup dari masyarakat itu sendiri. Saat ini kemajuan teknologi informasi, dan industri membuat perubahan yang sangat signifikan pada pola hidup masyarakat zaman sekarang, hal tersebut dapat terlihat dari perbedaan gaya hidup pada masyarakat modern dan masyarakat tradisional, dimana masyarakat modern tersebut pola kehidupannya lebih maju dan mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga dapat memanfaatkan teknologi tersebut sebagai pusat informasi, bisnis dan lain sebagainya. Sedangkan masyarakat tradisional cenderung lebih sulit dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga yang terjadi mereka hanya memungkinkan untuk menggunakan media sosial saja sebagai alat komunikasi jarak jauh.

Kemajuan teknologi yang sudah tercapai saat ini mampu memberikan kenyamanan pada kehidupan umat manusia. Dengan adanya teknologi semua permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dapat teratasi, namun disisi lain mereka juga harus sadar dengan berbagai ancaman yang ada yang dapat

ditimbulkan dengan adanya teknologi tersebut, yang dapat membahayakan manusia itu sendiri.¹

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi mendorong arus globalisasi di setiap lini kehidupan masyarakat sehingga menciptakan kemajuan signifikan di bidang perniagaan dan ekonomi di Indonesia. Munculnya berbagai produk yang ketika saat tahapan pembuatannya sudah memiliki hak kekayaan intelektual HAKI, maka secara otomatis sudah menghadirkan HAKI ketika barang atau jasa tersebut dipasarkan, oleh karena itu, ketika komoditas perdagangan seperti produk dan jasa perlu dilindungi, peran hak kekayaan intelektual (HAKI) juga menjadi semakin penting. Keharusan menjaga produk maupun layanan dari potensi kecurangan akibat kompetisi tidak sehat termasuk ke dalam perlindungan HAKI terhadap pihak yang memproduksi barang maupun layanan tersebut. Hak kekayaan intelektual mencakup pula perlindungan untuk merek.² Merek merupakan kekayaan intelektual berupa logo, gambar, atau tulisan yang sering digunakan oleh pelaku usaha dalam kegiatan usahanya.³

Terkait industri perniagaan layanan maupun barang, merek merupakan suatu jenis dari intelektualitas dan berperan signifikan untuk mengoptimalkan dan melancarkan transaksi terhadap produk tersebut. Merek mempunyai value

¹ “Perkembangan Teknologi Terhadap Ekonomi,” STIE Dewantara, diakses Oktober 25, 2023, <https://stie.dewantara.ac.id/perkembangan-teknologi-terhadap-ekonomi/#:~:text=Perekonomian%20suatu%20negara%20dapat%20dilihat,pula%20pertumbuhan%20ekonomi%20negara%20tersebut.>

² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 82

³ Ahmad Zainullah, “Perlindungan Hukum Pada Merek Asing dan Terkenal (*Wellknown Mark*) atas *Passing Off* di *Platform Marketplace* Indonesia”, *Rechtenstudent Journal*, Vol 3 No 2, (Agustus 2022): 202.

signifikan untuk konsumen dan juga produsen.⁴ Berdasarkan hal tersebut perlu adanya peraturan yang bersifat nasional yang dapat melindungi dan memberi kepastian hukum terutama dalam aspek merek, sehingga tercipta kompetisi bisnis yang kondusif sebab terkait bidang perniagaan khususnya terkait industri barang, merek itu sendiri memiliki dampak signifikan. Dalam bidang pemasaran merek dagang memainkan peran penting karena konsumen sering mengidentifikasi merk tertentu dengan reputasi atau kualitas suatu produk. Merk wajib mampu mendiferensiasi produk maupun layanan dari perusahaan lainnya. Produsen memandang merek sebagai kekayaan yang jauh lebih memiliki nilai dan harga dalam balkonsel dibandingkan aset lainnya misalnya aset real yang dimiliki perusahaan. Selain mempermudah identifikasi tanda merk merupakan representasi citra diri bagi konsumen. Konsumen yang loyal terhadap opsi produk tertentu, memiliki kecenderungan memilih produk tersebut secara berkelanjutan sebab dipengaruhi berbagai aspek termasuk kepercayaan, waktu penggunaan, dan berkualitas tinggi. Hal ini memperjelas fungsi dari merek untuk menjamin kualitas produk terutama pada produk yang memiliki brand dan reputasi.⁵

Dalam dunia perdagangan merek mempunyai pengkategorian tersendiri dari merek-merek dagang yang ada, pengkategorian itu sendiri merupakan bentuk tingkatan atau level berdasarkan reputasi atau kemahsyuran merek tersebut, tingkatan merek tersebut diantaranya adalah merek biasa (*normal mark*), merek

⁴ Rifky Ardian Nugroho, Budi Santoso, dan Siti Mahmudah, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (*Well Known Mark*) dari Tindakan *Passing Off* (Studi Sengketa GS Atas Nama GS Yuasa Corporation)", *Diponegoro Law Journal*, no 3, (2016): 2.

⁵ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 78.

terkenal (*well-known marks*), dan merek termahsyur (*famous marks*).⁶ Dari ketiga kategori tersebut berdasarkan sikap konsumerisme masyarakat tentunya merek memiliki kedudukan yang berbeda dalam pandangan mereka.

Merek yang memiliki reputasi terkenal bisa memancing produsen lain melakukan persaingan tidak sehat, melalui menjiplak atau mengimitasi merk lainnya yang telah terkenal baik keseluruhan ataupun sebagian unsurnya. Kini penggunaan merek-merek ternama mulai merambah. Hal ini disebabkan karena keuntungan yang didapat sangat menjanjikan. Beberapa alasan penggunaan merek terkenal bagi suatu produk termasuk diantaranya untuk menjadikan produk tersebut lebih gampang terjual dan tidak membutuhkan pengeluaran banyak uang dalam mengembangkan Citra produk, melakukan penelitian dalam membuat produk yang bersifat kekinian, dan tak perlu repot-repot mengurus pendaftaran Ke Dirjen HAKI. Selain faktor tersebut adanya kemampuan membeli konsumen yang terbatas namun memiliki keinginan tampil *glamour* dan *trendi* yang mendorong produsen tersebut untuk melakukan kegiatan tersebut. Dengan meniru dan menjiplak suatu merek terkenal untuk menghasilkan keuntungan dengan demikian produsen tersebut bisa dianggap melanggar dan bertindak pidana ekonomi atas merek sehingga menyebabkan suatu kompetisi bisnis yang tidak sehat serta mempengaruhi iklim investasi sehingga menghalangi tumbuh kembangnya perekonomian di Indonesia.

Salah satu produk dengan merek terkenal yang diciptakan oleh perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yakni Iphone, iphone adalah *smartphone* yang

⁶Risa Amrikasari, "Ini Perbedaan merek Biasa, Merek Terkenal, dan Merek Termasyhur," Hukum Online, diakses Oktober 25, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur-lt5563c921eed12/>

diproduksi oleh perusahaan teknologi Apple Inc yang didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada tahun 1976 di California Amerika Serikat. IPhone pertama kali diperkenalkan oleh Apple pada tahun 2007 dalam acara *Keynote Macworld* di San Francisco California. Peluncuran iPhone menjadi momen revolusioner dalam industri teknologi dan perangkat *mobile*.⁷ pada tahun tersebut iPhone generasi pertama dirilis dengan kapasitas penyimpanan 4 sampai dengan 8 GB. Kemudian pada tahun 2008 kapasitas penyimpanannya diperbesar menjadi 16 GB serta menggunakan sistem jaringan GSM empat pita 2.5G dan EDGE dengan fitur-fitur perangkat genggam seperti *bluetooth* dan WIFI. Produk ini menggunakan OS (*operating system*) IOS lengkap dengan berbagai aplikasi Mac OS X seperti safari dan *mail*. Produk ini juga menyertakan aplikasi berbasis web dan *dashboard* seperti *google maps* dan *weather* dengan layar sentuh sebesar 3.5-inc.⁸

Ditahun-tahun berikutnya perusahaan Apple mengembangkan kembali produk *smartphone* nya dengan dilengkapi jaringan 3G dan navigasi GPS. Apple memuktahirkan *smartphone* tersebut secara perlahan dengan menambahkan komponen internal yang lebih kencang, jaringan 3G, perekaman video, dan kendali suara, hal tersebut dilakukan guna untuk memenuhi permintaan konsumen. Pada pertengahan 2010 Apple kembali memperkenalkan *smartphone* besutannya yaitu iPhone 4, sebuah *smartphone* dengan kamera 5 megapiksel dilengkapi dengan *flash LED* sehingga mampu menghasilkan foto dengan kualitas

⁷ Setyanavida, "Nostalgia Teknologi: IPhone Seri Pertama," Digitalnote, diakses Oktober 26, 2023, <https://digitaldonat.republika.co.id/digitalnote/1753103935/nostalgia-teknologi-iphone-seri-pertama>.

⁸ "Apple Inc," Wikipedia, diakses Oktober 26, 2023, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.

tinggi. Selain itu, iPhone 4 menghadirkan fitur baru berupa fitur *FaceTime* sebuah fitur panggilan video berkualitas tinggi layaknya video call. Walaupun tampak bisa saja, hal tersebut dianggap sebagai dobrakan di kala itu karena belum banyak hadir pada produk-produk lain.⁹

Dari tahun ketahun penjualan iPhone selalu mengalami peningkatan sehingga menjadikan iPhone sebagai merek *smartphone* terlaris. Tingginya tingkat penjualan ini dipengaruhi oleh suksesnya iPhone merilis seri terbarunya yaitu iPhone 6 dan iPhone 6 plus yang membuat perusahaan tersebut mengalami lonjakan penjualan dengan angka penjualan 61,2 juta unit.¹⁰ Perusahaan Apple sendiri selalu konsisten untuk mengeluarkan produk *gadget* terbarunya di setiap tahunnya, baik itu *smartphone*, tablet hingga *smartwatch*. Setiap *gadget* memiliki spesifikasi tersendiri yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar tertentu.

Kesuksesan iPhone dalam mengembangkan produk besutannya terus berlanjut sampai saat ini dengan dirilisnya iPhone seri X yakni iPhone XR dan iPhone XS, hingga merilis iPhone dengan seri bobanya yakni iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, yang terbaru yaitu iPhone 14 pro max. iPhone termasuk dalam kategori produk premium sebab harganya yang relatif mahal akan tetapi produk tersebut dibekali dengan fitur yang lengkap, canggih, serta memiliki banyak keunggulan dari para pesaingnya. iPhone seri boba tersebut dibandrol mulai dari

⁹ “Sejarah iPhone 4, Jadi Perubahan Besar Industri Hp Dunia,” diakses Oktober 26, 2023, <https://eraspace.com/artikel/post/sejarah-iphone-4-jadi-perubahan-besar-industri-hp-dunia>.

¹⁰ “61 Juta iPhone Terjual Pada Kuartal Kedua 2015,” Antaranews, diakses Oktober 26, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/493248/61-juta-iphone-terjual-pada-kuartal-kedua-2015>.

harga Rp. 3.000.000,- hingga Rp. 30.000.000,-.¹¹ Maka dari itu, tidak semua orang dapat memiliki *smartphone* tersebut, khususnya Iphone 12, Iphone 13, dan Iphone 14 Pro Max.

Di Indonesia, masyarakat masih cenderung terpaku pada pengaruh merek tertentu. Memiliki *smartphone* dari produsen terkemuka dan mahal menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Oleh karena itu, ketertarikan terhadap *smartphone* terbaru dari merek terkenal seperti Iphone semakin meningkat. Penggunaan iPhone di Indonesia sering dijadikan indikator gaya hidup yang berkualitas karena beberapa alasan. Desain inovatif dan elegan, serta teknologi canggih yang ditawarkan oleh iPhone, menjadi salah satu alasan utama. Penggunaan iPhone dianggap mampu mencerminkan kesan modern dan prestise, yang memiliki nilai penting dalam budaya konsumsi masyarakat Indonesia. Banyak individu di Indonesia yang melihat kepemilikan iPhone sebagai simbol status sosial yang tinggi, menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan finansial yang kuat dan mengikuti gaya hidup modern.

Gadget terbaru biasanya memiliki harga yang tinggi, dan bagi mereka yang mampu secara finansial, mengeluarkan uang beberapa juta rupiah untuk meningkatkan gaya hidup tidak menjadi masalah. Namun, bagi individu dengan penghasilan terbatas yang memiliki keinginan berpenampilan kekinian termasuk membeli barang tiruan atau Copycat suatu gadget. Atas dasar tersebut menyebabkan munculnya berbagai produk handphone tiruan atau *copycat* yang

¹¹ Virgina Maulita Putri, "Daftar Harga Iphone Terbaru Maret 2023, Iphone 11 Hingga Iphone 14," Detikinet, diakses Oktober 26, 2023,

mencoba meniru tampilan dan fitur iPhone dengan merek dagang serupa, salah satunya adalah produk *handphone draw copy* HDC dengan merek iPhone.

Di Indonesia saat ini banyak muncul merek handphone yang dijual dengan desain yang identik dengan merek aslinya. *Handphone* replika atau tiruan yang memiliki bentuk yang sama persis dengan aslinya, sulit dibedakan, sering disebut sebagai *Handphone draw copy*. Peredaran *handphone* HDC semakin meluas, terutama dengan menggunakan merek-merek *handphone* dengan reputasi tinggi dan sudah terkenal di seluruh dunia, seperti iPhone. Tiruan ini memiliki desain yang mirip secara detail, termasuk logo, konfigurasi bentuk, warna, dan antarmuka pengguna (*user interface*) atau tampilan visual sistem operasional. Tingkat kemiripan ini pasti akan membuat orang awam sulit membedakan iPhone asli dan iPhone HDC. Dari segi kualitas tentunya sangat berbeda jauh antara iPhone asli dengan iPhone HDC karena memang material yang digunakan didalamnya juga berbeda sehingga juga akan berpengaruh terhadap performanya. Adapun perbandingan antara iPhone Orisinal dan iPhone HDC adalah sebagai berikut :

Seri	Spesifikasi	Versi iPhone	
		Orisinal	HDC
11 Pro Max	Prosesor	A16 Bionic	MT6580
	CPU	Hexa Core	Quad Core
	GPU	4-core graphics	Mali-T270
	Chipset	A16 Bionic	MT6580
	Ram	4 gb	2 gb
	Operasi Sistem (OS)	iOS	Android 6.0
	Kamera	Depan : 12 Mp Belakang : 12 MP	Depan : 2.1 MP Belakang : 8 MP
	Layar	Liquid Retina HD	Gorilla Glass
	Resolusi	1242x2688	720x1520

Seri	Spesifikasi	Versi iPhone	
		Orisinal	HDC
12 Pro Max	Prosesor	A16 Bionic	Cortex A53
	CPU	Hexa Core	Octa Core
	GPU	4-core graphics	Mali-T270
	Chipset	A14 Bionic	MT6735
	Ram	6 gb	2 gb
	Operasi Sistem (OS)	iOS 14	Android 7.0
	Kamera	Depan Belakang 12 MP	Depan : 5 MP Belakang: 13 MP
	Layar	Super Retina XDR	Gorilla Glass
	Resolusi	1284 x 2778	1560x720
13 Pro Max	Prosesor	A15 Bionic	Cortex-A53
	CPU	Hexa Core	Octa core
	Chipset	A15 Bionic	MT6753
	Ram	6 gb	2 gb
	Operasi Sistem (OS)	iOS 15	Android 7.0
	Kamera	Depan : 12 MP Belakang : 12 MP	Depan : 5 MP Belakang : 13 MP
	Layar	Super Retina XDR	Gorilla Glass
	Resolusi	2778x1284	1560x720
	14 Pro Max	Prosesor	A16 Bionic
CPU		6-core, 2 core performa dan 4 core efisiensi	Octa Core
Chipset		A16 Bionic	MT6762V
Ram		6	6 gb
Operasi Sistem (OS)		iOS 16	Android 9
Kamera		Depan : 12 MP Belakang : 48 MP	Depan : 5 MP Belakang : 15 MP
Layar		Super Retina XDR	Gorilla Glass 5
Resolusi		2796x1290	1540x720

Tabel 2.1

Perbandingan iPhone Ori dan iPhone HDC

Salah satu kasus terkait peredaran iPhone HDC yang dilansir dari inilah.com news, bahwasannya menerangkan adanya Warga Negara Asing berasal dari China yang berhasil tertangkap telah melakukan suatu pelanggaran yaitu

tindakan memasarkan suatu produk *Handphone Draw Copy* (HDC) dengan merek iPhone sebanyak 10 unit di Bali. Satu unit ponsel dijual dengan harga miring yakni Rp. 5.000.000. Dalam menjalankan aksinya, WNA tersebut menyasar satu persatu toko toko pulsa dan ponsel di Denpasar dan menipu satu orang pekerja konter ponsel. Tertangkapnya WNA tersebut berawal dari adanya sebuah laporan dari salah seorang pekerja konter ponsel ke kantor Kementerian Hukum dan HAM di Bali.¹²

Kehadiran *handphone draw copy* HDC dengan merek iPhone dapat menimbulkan beberapa masalah hukum yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pemegang merek dagang iPhone harus melindungi merek dagang yang telah mereka bangun. Produk *handphone draw copy* HDC dengan merek iPhone juga melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI), terutama merek, yang memerlukan perlindungan negara. Perlindungan tersebut merupakan konsekuensi hukum terhadap Indonesia karena merupakan anggota WIPO (*World Intellectual Property organization*) sebuah organisasi hak atas kekayaan intelektual dunia. Kedua, produk *handphone* tiruan tersebut dapat menimbulkan kebingungan di antara konsumen dan merusak reputasi merek iPhone. Berlandaskan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti memiliki ketertarikan mengkaji isu tersebut ke dalam suatu karya tulis ilmiah berjudul **“Perlindungan Hukum Pemegang Merek Dagang Iphone Terhadap Produk *Handphone Draw Copy* (HDC) Merek Iphone Di Indonesia”**.

¹² “WN China Ditangkap Imigrasi Usai Berbisnis Ponsel HDC,” Inilah.com, diakses 26 Oktober, 2023, <https://www.inilah.com/wn-china-ditangkap-imigrasi-usai-berbisnis-ponsel-hdc-di-bali>.

B. Fokus Kajian

Rumusan permasalahan studi pustaka diistilahkan sebagai fokus kajian. Fokus kajian adalah tindak lanjut pemaparan latar belakang penelitian sebagai representasi bahwasanya telaah terhadap permasalahan belum diperoleh jawabannya dengan komprehensif.¹³ Fokus kajian studi ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa bentuk pelanggaran iphone hdc terhadap merek iphone orisinal?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang Iphone?
3. Apa konsekuensi hukum terhadap peniruan merek dagang Iphone?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah gambaran arah yang dituju saat mengadakan penelitian dan harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁴ Berikut tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran iPhone HDC terhadap iPhone orisinal.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang Iphone.
3. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap pelaku peniruan merek dagang Iphone.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup manfaat yang akan dihasilkan setelah penelitian selesai. Manfaat dapat berupa manfaat praktis atau teoritis, seperti

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, IAIN Jember Press, 2020), 50.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 51.

manfaat bagi penulis, organisasi, atau masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum khususnya mengenai perlindungan hukum pemegang merek dagang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur pada perpustakaan dan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap merek dagang.
- b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan serta untuk menunaikan keharusan sebagai mahasiswa serta diharap studi ini bisa berguna dan membawa kebermanfaatn dalam bentuk pengamalan terhadap keilmuan yang telah didapatkan selama kuliah.
- c. Bagi masyarakat bisa menjadi tambahan informasi dan ilmu pengetahuan baru bagi masyarakat yang belum mengetahui mengenai hak kekayaan intelektual khususnya tentang merek.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat pengertian dari beberapa istilah penting yang dijadikan fokus perhatian dalam judul yang diteliti dan bertujuan meminimalisir

kesalahpahaman akan makna dalam judul penelitian seperti yang dimaksudkan peneliti.¹⁵ Berikut hal-hal yang perlu ditegaskan dalam penelitian ini yaitu :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya dan mekanisme yang tersedia dalam sistem hukum untuk melindungi hak dan kepentingan individu atau kelompok dari pelanggaran atau penyalahgunaan. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak-haknya yang sama, mendapatkan keadilan, dan terhindar dari perlakuan yang tidak adil atau merugikan. Perlindungan hukum mencakup banyak aspek, seperti hak asasi manusia, hak sipil, hak kontraktual, hak milik, hak kekayaan intelektual, dan hak-hak lainnya yang dilindungi oleh hukum nasional dan internasional.

2. Merek Dagang

Merek dagang memberikan identitas dan citra unik bagi produk atau jasa, membantu konsumen mengenali dan menghubungkannya dengan perusahaan atau penyedia layanan tertentu. Merek dagang dapat didefinisikan sebagai simbol, nama, logo, frasa, desain, atau kombinasi elemen-elemen tersebut guna melakukan pengidentifikasian dan diferensiasi produk maupun layanan dari perusahaan atau penyedia layanan lainnya.

3. Pemegang Merek Dagang

Pemegang merek dagang adalah orang, perusahaan, atau entitas hukum dengan hak eksklusif terhadap merek dagang. Mereka memiliki hak

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 51.

untuk menggunakan, melindungi, dan mengambil keuntungan dari merek dagang tersebut. Mereka juga dapat menggunakan merek dagang tersebut pada barang atau jasa yang terkait. Selain membantu pelanggan membedakan dan membedakan barang dan jasa mereka dari pesaing, hal ini memberikan mereka posisi dan persepsi yang berbeda di pasar.

4. Iphone

Iphone adalah produk *smartphone* yang diciptakan oleh perusahaan teknologi yang berasal dari Amerika Serikat yaitu Apple Inc dengan menggunakan sistem sistem operasi IOS. Pada 9 Januari 2007, CEO Apple Steve Jobs memperkenalkan iPhone untuk pertama kalinya kepada umum. Sejak saat itu, Apple telah meluncurkan versi IOS terbaru dan model iPhone baru setiap tahun. iPhone adalah salah satu platform *smartphone* atau ponsel pintar yang berfokus pada pengguna kelas menengah ke atas. Karena dianggap sebagai salah satu merek yang mempopulerkan telepon pintar berbentuk pipih dan menciptakan pasar yang besar untuk produk *smartphone*.¹⁶

5. Handphone Draw Copy (HDC)

Handphone draw copy (HDC) adalah sebuah produk *handphone* tiruan atau replika dari merek terkenal. Produk seperti itu sering meniru tampilan dan fitur fisik dari *handphone* populer, tetapi biasanya dibuat dengan kualitas yang lebih rendah dan tidak memiliki dukungan resmi dari produsen

¹⁶ "Iphone", Wikipedia, diakses Oktober 26, 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/IPhone>.

asli. *Handphone* replika cenderung memiliki harga murah daripada merek asli, tetapi kualitas dan kinerja mereka mungkin tidak sebanding.

F. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat penjelasan terkait alur penyusunan dan pembahasan skripsi baik dari bab pendahuluan sampai dengan penutup. Agar lebih mempermudah pemahaman terhadap isi dari skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Merek Dagang Iphone Terhadap Produk *Handphone Draw Copy* (HDC) Merek Iphone Di Indonesia” perlu kiranya Untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang sistematika pembahasan dalam penelitian ini, ini merupakan salah satu bagian penting dari penelitian. Tujuan sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan membuatnya lebih mudah untuk dipahami secara keseluruhan. Sistematika pembahasan dalam skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini memuat mengenai latar belakang penelitian, fokus dan tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan memberikan pembahasan mengenai kajian pustaka yang mana pada bab ini memiliki dua sub bab, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan penulis sebagai bahan dalam menganalisis pada penelitian ini. Penelitian terdahulu memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan pembahasan pada penelitian ini. Sedangkan kajian teori memuat tentang teori-teori yang akan digunakan pada penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bagian ini menerangkan terkait metode penelitian yang dipakai peneliti untuk menganalisis terhadap penelitian ini

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bab ini akan membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya yakni terkait perlindungan hukum pemilik merek dagang iPhone. Beri tentang Konsekuensi hukum terhadap pelaku peniruan merek dagang iPhone.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran atas uraian yang sudah dipaparkan dalam bab terdahulu sekaligus hasil atau jawaban terhadap rumusan permasalahan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menghindari terjadinya plagiasi, duplikasi ataupun penelitian terhadap yang sama pada penelitian tertentu, maka perlu untuk dilakukan kajian terhadap karya-karya yang telah ditulis sebelumnya. Berdasarkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis mendapatkan sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yakni :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nuari Isro Kusuma Dewi pada tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Merek Terdaftar” skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terkait merek yang sudah diregistrasikan namun mempunyai kemiripan pada pokoknya sesuai keputusan terhadap merek jasa pada perkara warung Padang Sederhana dengan sederhana Bintaro. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu mengkaji terkait Bagaimana perlindungan hukum atas merek pendaftar yang mempunyai persamaan dalam pokoknya maupun seluruhnya dan penyelesaian hukum terhadap merek daftar tersebut.¹⁷

Studi ini memakai pendekatan yuridis normatif, yakni menganalisa suatu permasalahan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan serta menganalisa permasalahan melalui perspektif perolehan data dan fakta dari lapangan.

¹⁷ Nuari Isro Kusuma Dewi, “Perlindungan Hukum Merek Terdaftar” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018), 7.

Studi Ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu upaya perlindungan hukum terhadap merek dengan kesamaan dalam pokoknya maupun keseluruhannya yaitu dengan cara menguatkan peraturan dan meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan substantif dari pemeriksa, dan jika dibutuhkan dapat diberikan hukuman yang ditetapkan Dirjen KI jika secara sah merupakan sebuah kesalahan. Upaya hukum yang bisa diambil pihak pemilik merek terdaftar yaitu terhadap adanya pelanggaran merek yang ia miliki yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan Niaga.

Persamaan terkait studi ini yaitu mengkaji terkait merek dan juga menggunakan metode yuridis normatif, dan perbedaannya terdapat pada pembahasannya dimana pada studi ini membahas terkait perlindungan hukum atas merek terdaftar yang memiliki kesamaan sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan mengkaji terkait perlindungan hukum atas pemilik merek dagang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Anang Fahrudin Maulana pada tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Merek Dagang dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso Menurut Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis”. skripsi ini membahas mengenai peluang registrasi merk Collective serta merk dagang atas UMKM sentra industri tenun ikat troso sebagai upaya untuk memperoleh perlindungan hukum. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu mengkaji terkait pengetahuan dan wawasan pengrajin UMKM tersebut Atas perlindungan hukum merek kolektif dan merek dagang tenun ikat troso sesuai dengan UU Merek dan Indikasi Geografis dan juga peranan dari Pemda untuk

memberikan perlindungan hukum atas merek tersebut sesuai dengan UU Merek dan Indikasi Geografis.¹⁸ Jenis studi ini adalah penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil studi menjelaskan bahwasanya pengusaha tenun ikat troso kurang memahami merek. Selain itu, peran pemerintah, khususnya Kemenkumham Jawa Tengah dan Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara tidak maksimal dalam melindungi merek. Kesimpulan studi ini menjelaskan bahwa produk dari tenun ikat troso memiliki popularitas tinggi. Namun sayangnya pengusaha tenun tersebut kurang memahami pentingnya melindungi merek produknya. Hal ini karena berbagai masalah termasuk banyak dari pengusaha yang beranggapan bahwa registrasi merk untuk mendapatkan perlindungan hukum tidak penting, banyak dari pengrajin belum mengetahui pentingnya perlindungan hukum atas adanya registrasi suatu merek.

Dalam hal perlindungan merek dagang atau merek kolektif, tugas dinas koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara bahkan Kemenkumham Jawa Tengah tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi serta pendampingan dari lembaga tersebut terkait pendaftaran merek.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait merek yang dilandaskan UU No 20 tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis serta perbedaannya terdapat dalam metode penelitian dimana

¹⁸ Anang Fahrudin Maulana, "Perlindungan Hukum Merek Dagang dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso Menurut Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), 8

penelitian ini memakai jenis yuridis empiris sedangkan pada penelitian penulis memakai yuridis normatif.

3. Skripsi yang ditulis oleh Moch Fauzi Hendra G pada tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Rokok Gudang Garam atas Peniruan Logo dan Huruf Merek Rokok Gudang Ganam” skripsi ini membahas mengenai peniruan merek dagang rokok gudang garam oleh rokok gudang ganam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana wujud dari perlindungan hukum terhadap pemilik merek rokok Gudang Garam dengan adanya imitasi logo maupun huruf dari merek rokok tersebut dan dampak hukum dari ditirunya huruf dan logo merek produk rokok Gudang Garam.¹⁹

Metode penelitian dalam skripsi ini memakai yuridis normatif yang berfokus menelaah aturan perundang-undangan, prinsip dan norma yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menjelaskan bahwasanya bentuk perlindungan hukum untuk pemegang merek jika merek tersebut dipakai dengan tidak memiliki hak oleh orang lainnya yang tidak bertanggung jawab yaitu terdapat dua mekanisme perlindungan baik preventif dan represif. Akibat hukum atas pelanggaran merek tersebut yaitu berupa penghapusan, pembatalan merek serta sanksi pidana sesuai dengan yang tercantum pada pasal 100 UU No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁹Moch Fauzi Hendra G, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Rokok Gudang Garam atas Peniruan Logo dan Huruf Merek Rokok Gudang Ganam” (Skripsi, Universitas Jember, 2019), 5.

Letak persamaannya yaitu mengkaji perlindungan terhadap pemegang merek yang berdasarkan pada UU No 20 tahun 2016 perihal merek dan indikasi geografi serta sama-sama memakai jenis studi yuridis normatif, sedangkan prebedaanya yaitu pada penelitian yang akan saya lakukan membahas mengenai permasalahan merek dagang iphone dan Iphone HDC sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai permasalahan merek rokok gudang garam dan gudang ganam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Irliananda Cahya Yunita pada tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal Terkait Perdagangan Barang Yang Menggunakan Merek Tanpa Hak Pada situs Jual Beli *Online* di Indonesia” skripsi ini membahas mengenai permasalahan pelanggaran merek terhadap merek terkenal berkaitan dengan perniagaan barang memakai merk yang tidak memiliki hak di marketplace online yang ada di Indonesia

Fokus permasalahan studi tersebut yaitu bagaimana bentuk dari perlindungan hukum atas pemegang suatu merek dagang yang telah populer dengan adanya transaksi jual beli terhadap barang dengan merek tersebut tanpa kepemilikan melalui marketplace online di Indonesia Berdasarkan UU No 20 tahun 2016 perihal merk dan indikasi geografis serta UU No 11 tahun 2008 perihal informasi dan transaksi elektronik serta pertanggungjawaban hukum bagi penyelenggara sistem elektronik terkait transaksi tersebut Berdasarkan UU No 11 tahun 2008 tentang ite. Studi tersebut memakai jenis

studi yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan analisis.²⁰

Hasil dari penelitian yaitu terkait adanya perniagaan produk dengan memakai merek produk lainnya tanpa memiliki hak melalui marketplace online yaitu pemegang merek akan mendapatkan perlindungan preventif dan Represif Berdasarkan UU No 20 tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis dan mendapatkan perlindungan pula melalui UU No 11 tahun 2008 perihal ITE

Letak persamaannya yaitu terkait perlindungan merek berdasar UU No 20 tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis serta sama-sama menggunakan studi yuridis normatif, namun perbedaannya yaitu terdapat dua fokus yaitu UU No 20 tahun 2016 perihal merk dan indikasi geografis serta uu ite dalam penelitian tersebut, sedang pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti hanya berfokus terhadap UU No 20 tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis saja

5. Skripsi yang ditulis oleh FatimatuZZahro pada tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Home Industri UD Cakra/OD Summersari Jember)” skripsi ini membahas mengenai peniruan dan pemalsuan merek UD Cakra/OD yang menjadi merk makanan ringan dan sudah terdaftar di Dirjen HKI akibat kompetisi bisnis yang tidak sehat.

²⁰ Irlananda Cahya Yunita, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal Terkait Perdagangan Barang Yang Menggunakan Merek Tanpa Hak Pada situs Jual Beli *Online* di Indonesia” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2019), 11.

Adapun fokus kajian pada skripsi ini yaitu terkait faktor penyebab terjadinya tindakan pelanggaran dalam bentuk imitasi merek industri rumahan UD Cakra/ud Sumbersari Jember dan bentuk perlindungan hukum untuk pemilik merek terkait adanya imitasi merek produknya berdasarkan pandangan syariat Islam dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang merek atas adanya pelanggaran imitasi merek untuk produk industri rumahan UD Cakra menurut pandangan UU No 20 tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis.²¹ Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan empiris.

Adapun hasil dari penelitian ini terdiri dari tiga poin yaitu, pertama faktor yang mendorong untuk melakukan peniruan merek terhadap merek UD Cakra tersebut adalah agar mendapat keuntungan secara cepat dan lebih besar, serta tidak mau menanggung adanya resiko kerugian dan minimnya kesadaran terhadap pentingnya pendaftaran suatu merek. Yang kedua yaitu, perlindungan hukum pemegang merek UD Cakra menurut syariat Islam yakni hak terhadap merek merupakan hasil usaha individu sehingga memiliki hak untuk mendapat pengakuan hak milik sehingga sudah memperoleh perlindungan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqaroh ayat 188. Dan yang ke tiga yaitu penerapan perlindungan hukum terhadap peniruan merek UD Cakra berdasarkan perspektif undang-undang belum diterapkan sepenuhnya. Karena upaya yang dilakukan dinas terkait

²¹ Fatimatu Zahro, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Home Industri "UD Cakra/OD" Sumbersari Jember)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019), 8.

kurang maksimal mengakibatkan peredaran barang hasil pelanggaran masih terjadi.

Letak persamaannya yakni membahas terkait Merek dan Indikasi Geografis namun perbedaannya terdapat pada jenis penelitian, yang mana pada penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan sedangkan penelitian yang akan penulis teliti merupakan jenis penelitian pustaka.

Tabel 2.2

Perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang diteliti

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nuari Isro Kusuma Dewi (2018)	Perlindungan Hukum Merek Terdaftar	Sama-sama meneliti tentang perlindungan terhadap merek dan juga sama-sama menggunakan metode yuridis normatif	perbedaannya terdapat pada pembahasannya dimana pada studi ini membahas terkait perlindungan hukum atas merek terdaftar yang memiliki kesamaan sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan mengkaji terkait perlindungan hukum atas pemilik merek dagang.
2	Anang Fahrudin Maulana (2020)	Perlindungan Hukum Merek Dagang dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso Menurut Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis	Sama-sama membahas terkait merek yang dilandaskan UU No 20 tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis	Perbedaannya terdapat dalam metode penelitian dimana penelitian ini memakai jenis yuridis empiris sedangkan pada penelitian penulis memakai yuridis normatif.
3	Moch Fauzi Hendra G (2019)	Perlindungan Hukum Terhadap Merek Rokok	Letak persamaannya yaitu mengkaji	perbedaannya yaitu pada penelitian yang akan saya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Gudang Garam atas Peniruan Logo dan Huruf Merek Rokok Gudang Ganam	perlindungan terhadap pemegang merek yang berdasarkan pada UU No 20 tahun 2016 perihal merek dan indikasi geografi serta sama-sama memakai jenis studi yuridis normatif	lakukan membahas mengenai permasalahan merek dagang iphone dan Iphone HDC sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai permasalahan merek rokok gudang garam dan gudang ganam.
4	Irliananda Cahya Yunita (2019)	Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal Terkait Perdagangan Barang Yang Menggunakan Merek Tanpa Hak Pada situs Jual Beli <i>Online</i> di Indonesia	Sama-sama membahas tentang perlindungan merek berdasar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi dan sama-sama menggunakan studi yuridis normatif	Perbedaannya yaitu terdapat dua fokus yaitu UU No 20 tahun 2016 perihal merk dan indikasi geografis serta uu ite dalam penelitian tersebut, sedang pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti hanya berfokus terhadap UU No 20 tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis saja
5	Fatimatuzzahro (2019)	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Home Industri UD Cakra/OD Summersari Jember)	Letak persamaannya yakni membahas terkait Merek dan Indikasi Geografis	Perbedaannya terdapat pada jenis penelitian, yang mana pada penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan sedangkan penelitian yang akan penulis teliti merupakan jenis penelitian pustaka.

B. Kajian Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwasanya Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum secara kebiasaan diartikan sebagai menetapkan suatu hal terhadap suatu hal.²² Berkaitan dengan pemenuhan dasar hak warga negara, sebenarnya diperlukan dukungan yang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam menerapkan aturan-aturan dasar dalam UUD 1945.²³ Menurut pandangan R. Soeroso, hukum adalah seperangkat aturan dari lembaga dengan kewenangan dengan tujuan mengatur pergaulan masyarakat dan mempunyai kemampuan memberikan perintah, wewenang dan memiliki sifat memaksa melalui adanya hukuman kepada mereka yang melanggarnya. Perlindungan hukum terdiri atas dua kata perlindungan dan hukum yang masing-masing menunjukkan perlindungan berdasarkan perundangan. Dalam mewujudkan dengan mempertahankan tujuan keadilan hukum, perlindungan hukum digunakan sebagai mekanisme guna mencapai dan menjaga tujuan keadilan hukum.²⁴

Perlindungan hukum melibatkan upaya untuk memberikan perlindungan untuk hak asasi manusia yang dilanggar pihak lainnya

²² M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh I*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 21.

²³ Lailatul Fitria, Muhammad Faisol, dan Badrut Tamam, "Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah", *Rechtenstudent Journal*, Vol 3 No 3, (Desember 2022): 373.

²⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 24.

karena. Tujuan perlindungannya hukum adalah menjadikan masyarakat bisa menggunakan haknya berdasarkan hukum. Dalam konteks ini, perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan memberikan perlindungan pikiran dan fisik terhadap gangguan dan ancaman dari siapa pun.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁵ Berkaitan dengan merek berarti memberikan perlindungan terhadap hak merek yang bersifat eksklusif yang bersifat monopoli terhadap penggunaan hak tersebut oleh pihak lain tanpa seijin pemilik hak.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwasannya perlindungan hukum terbagi dua macam, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif.²⁶

Tujuannya ialah pencegahan sebelum terjadinya suatu sengketa.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 25.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 20.

Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta berpendapat bahwa fungsi penetapan hukum adalah untuk memberikan perlindungan penuh kepada individu. Keberadaan hukum sangat penting bagi manusia, karena hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menilai produk yang mereka miliki. Melalui penetapan hukum, setiap keadaan atau situasi dapat diberikan perlindungan yang sesuai, dan martabat manusia dapat ditingkatkan. Hukum juga membantu individu menjalani kehidupan dengan cara yang wajar dan sesuai dengan martabatnya.²⁷

Definisi perlindungan hukum berdasarkan pendapat Banyak pakar yaitu:

- 1) Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, serta memberikan jaminan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.²⁸
- 2) Setiono menjelaskan perlindungan hukum merupakan usaha maupun langkah-langkah memberikan perlindungan kepada publik dari

²⁷ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksi*, (Bandung: PT. Remaja Rosa Karya, 1994), 54.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2004),

tindakan kesewenangan penguasa atau individu lain yang bertentangan terhadap regulasi. Tujuannya adalah menciptakan kedamaian dan ketenangan dalam masyarakat agar setiap individu dapat menggunakan hak dan martabatnya sebagai manusia.²⁹

- 3) Muchsin menerangkan, perlindungan hukum merupakan perbuatan dengan tujuan untuk melindungi seseorang secara sama rata mengatur korelasi antara nilai maupun prinsip-prinsip sebagai representasi sikap dan perilaku dengan tujuan menjaga ketertiban interaksi sosial antara sesama.³⁰

Perlindungan dapat diartikan sebagai tindakan, seperti memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Hukum didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang terdiri dari larangan dan perintah terkait perilaku masyarakat dan Harus dipatuhi. Hukum diharapkan menciptakan masyarakat yang aman dan tertib di seluruh negara.

b. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut berbagai definisi terkait perlindungan hukum, dapat diartikan sebagai kerangka tindakan dan Kegiatan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara. Perlindungan hukum juga berarti melindungi subjek hukum menggunakan perangkat hukum baik secara preventif ataupun represif, baik yang tertera dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Sederhananya

²⁹ Tim Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," Hukum Online, diakses Oktober 26, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dcbc/?page=2>.

³⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003). 14.

perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum yakni keyakinan bahwa foto mampu menegakkan keadilan, menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan pendapat philipus M Hadjon, wujud perlindungan hukum terbagi menjadi;³¹

- 1) Perlindungan Hukum preventif yang berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya permasalahan atau sengketa. Contohnya seperti, penyuluhan, imbauan, anjuran dari pemerintah atau pihak berwenang, dan larangan dan sanksi sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan.
- 2) Perlunya Represif yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya suatu pelanggaran. Contohnya yaitu diberikannya suatu sanksi baik sanksi sosial ataupun sanksi pidana.

3. Tinjauan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomi untuk pengkarya maupun pembuat Karya atas kapasitas intelektualitasnya.³² Definisi mengenai *Intellectual Property* menurut WIPO yang sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang HKI bahwa makna *Intellectual Property* merujuk kepada kreasi Pikiran berupa

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 15.

³² Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 2.

invensi, kesenian, sastra atau bahkan desain untuk perniagaan.³³ Maka dari itu HKI juga dapat diartikan sebagai kepemilikan atas benda-benda tersebut.

Ada beberapa pendapat mengatakan bahwasanya HKI merupakan pengakuan dan penghargaan kepada individu maupun subjek hukum lainnya terhadap temuan maupun karyanya dari intelektualitasnya melalui pemberian hak tertentu baik yang sifatnya ekonomis maupun sosial.³⁴ OK. Saidin menerangkan bahwa HKI adalah hak kebendaan, yaitu hak dari suatu benda yang berasal dari hasil kerja rasio otak, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar, hasil kerja tersebut berupa benda imaterial.³⁵ Munir Fuady mengemukakan HKI adalah sebuah kebendaan yang diakui secara sah dan legal oleh hukum, yang berkaitan dengan benda tak berwujud yang dikenal sebagai kekayaan intelektual. Dalam pokoknya, HAKI adalah hak yang memberikan kemampuan untuk menikmati manfaat ekonomi dari karya cipta.³⁶

HKI didasarkan pada gagasan bahwa manusia telah membuat ciptaan dengan menggunakan sumber daya, waktu, dan pemikiran. Dengan melakukan hal tersebut sehingga menghasilkan karya yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Dengan demikian, mendorong agar

³³ Sujana Donandi S, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 12.

³⁴ Ismael Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), 45.

³⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 10.

³⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 11.

meberikan penghargaan atas ciptaan yakni berupa perlindungan hukum HKI.³⁷

b. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

HKI secara general dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu:

1. Hak Cipta (*copyrights*)

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No 19 tahun 2002 perihal hak cipta menjelaskan bahwasanya hak cipta merupakan hak eksklusif untuk membuat ciptaan maupun penerima hak dalam hal melakukan pengumuman maupun melipatgandakan maupun memperbanyak ciptaannya atau terhadap ciptaannya dengan tanpa mengurangi pembatasan yang diatur oleh undang-undang.

2. Hak Kekayaan Industri

Hak Kekayaan Industri mencakup beberapa bagian meliputi :

- a. Paten, merupakan hak eksklusif dari negara untuk inventor berkat penemuannya dalam sektor teknologi yang dalam kurun waktu tertentu melakukan secara mandiri invensinya maupun menyetujui pihak lainnya menggunakannya.
- b. Merek merupakan simbol dimana bisa ditunjukkan dalam bentuk grafis baik berwujud logo, kumpulan warna, kata, huruf dan, nama, angka maupun gambar baik dua dimensi maupun tiga dimensi seperti dalam bentuk hologram maupun kombinasi

³⁷ Andrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 40.

berbagai unsur sebagai pembeda suatu produk yang dibuatnya dengan produk lainnya terkait aktivitas perniagaan produk tersebut.

c. Desain Industri, adalah bentuk karya terkait komposisi, konfigurasi, bentuk warna maupun garis maupun sebaliknya maupun kombinasi keduanya sehingga memiliki unsur keindahan dan bisa diwujudkan menjadi pola dua dimensi maupun lebih dan bisa digunakan dengan tujuan menciptakan produk tertentu, kerajinan tangan, komoditas maupun barang lainnya.

d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu proses menentukan tata letak fisik atau susunan geometris komponen elektronik pada permukaan silikon atau bahan semi konduktor lainnya dalam sirkuit terpadu. OK Saidin menerangkan bahwa desain ini adalah bagian temuan yang didasarkan atas kreativitas intelektual manusia yang menciptakan suatu fungsi elektronik.³⁸

Desain tata letak tersebut mencakup mengenai penempatan dan penghubungan fisik dari transistor, resistor, kapasitor serta elemen lain yang membentuk sirkuit terpadu.

e. Rahasia dagang adalah informasi yang sifatnya tidak diketahui publik dalam aspek industri bisnis maupun teknologi dan

³⁸ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 491

memiliki nilai perekonomian sebab bermanfaat untuk industri sehingga pemiliknya menjaga kerahasiaannya.

- f. Varietas Tanaman, yaitu sekelompok tanaman yang memiliki karakteristik wujud tumbuhan, tumbuh kembangnya, buah biji tanah, bunga hingga wujud genotipe yang khas yang membedakannya dengan spesies maupun jenis lainnya dengan setidaknya terdapat satu sifat penentu. Pentingnya adalah bahwa kultivar ini, ketika diperbanyak, tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam sifat-sifat yang telah ditentukan.

3. Tinjauan Mengenai Merek

a. Pengertian Merek

Dalam dunia perniagaan, merek merupakan wujud intelektualitas yang berperan begitu signifikan untuk menunjang operasional serta meningkatkan kegiatan perniagaan. Peranan sumber merek dalam dunia perdagangan maupun pemasaran sangat penting sebab banyak konsumen mengaitkan Citra maupun kualitas produk terhadap suatu merek.

Suatu produk yang telah diproduksi produsen maupun subjek hukum lainnya akan diberikan simbol khusus untuk membedakannya terhadap produk lainnya. Simbol maupun logo khusus tersebut adalah sebuah bentuk pengenal terhadap produk tersebut yang pada umumnya diistilahkan sebagai merk. Merek tersebut bisa berbentuk angka, kombinasi warna, huruf, gambar, kata dan nama maupun gabungan elemen tersebut

Menurut KBBI merek merupakan tanda dari produsen untuk mengenalkan produknya baik dalam bentuk cap yang berfungsi mengenalkan produk atau menegaskan nama produk.³⁹

Pengertian merek berdasarkan UU No 20 tahun 2016 atas perubahan terhadap UU No 15 tahun 2001 tentang Merek yaitu:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.⁴⁰

Bagi pemilik merek muncul hak yang bersifat eksklusif.⁴¹ Hal ini selaras dengan yang tertuang pada pasal 1 ayat 5 UU No 20 tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.⁴²

Berlandaskan informasi di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya merek adalah tanda untuk kegiatan perniagaan yang bisa berupa logo, nama, atau bahkan suara sebagai hal yang membedakan dengan produk sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan individu maupun badan hukum lainnya.

³⁹ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 15.

⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Ayat (1).

⁴¹ Sujana Donandi S, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 76.

⁴² Sekneg RI, UU No. 20 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat (5).

b. Ruang Lingkup Merek

Dalam UU No 20 tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis standar, merek diklasifikasikan ke dalam tiga macam yakni merk dagang, jasa dan kolektif. Peraturan tersebut tertuang dalam pasal 1 angka (2), (3), dan (4). Klasifikasi tersebut antara lain :

1) Merek Dagang

Pasal 1 ayat 2 menerangkan bahwa merek dagang merupakan merek untuk barang yang diperjualbelikan oleh individu maupun sekumpulan individu yang dengan persamaan maupun subjek hukum dan juga badan hukum lainnya sebagai pembeda terhadap produk yang lain. Merek dagang lebih cenderung terhadap produk dalam bentuk barang, yakni seperti *handphone* merek Samsung, Iphone, dan produk motor seperti Yamaha dan sebagainya.

2) Merek Jasa

Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa merek jasa merupakan merk untuk layanan dari individu maupun seperangkat individu yang bersamaan maupun badan hukum tertentu sebagai pembeda terhadap jenis layanan yang lain. Merek layanan tersebut berkaitan terhadap produk dalam bentuk pelayanan misalnya seperti J&T, Tabungan Britanma, ojek online dan lain sebagainya.

3) Merek Kolektif

Pasal 1 ayat 4 menerangkan bahwa merek kolektif merupakan merek untuk produk maupun layanan yang memiliki

kesamaan karakteristik terkait kualitas, karakteristik general maupun sifat produk dan juga pengawasannya yang hendak diperjualbelikan oleh individu maupun seperangkat individu maupun badan hukum yang bersamaan sebagai pembeda terhadap produk sejenis yang lain. Merek kolektif bisa dibuat oleh sebuah perusahaan atau korporasi dengan produk perniagaan dalam bentuk barang maupun layanan, Contohnya seperti merk Esia dengan pemilik yaitu perusahaan Bakrie telecom untuk produk berupa telepon Esia dan digunakan sebagai produk layanan berupa *SIM card*.⁴³

Berangkat dari popularitas dan kemasyuran terhadap merek, merek digolongkan ke dalam tiga jenis yakni merk biasa tanah, terkenal dan termasyhur.⁴⁴

1. Merek Biasa (*normal marks*) merupakan merek yang reputasinya tidak terlalu tinggi atau merek dengan derajat biasa serta tidak mempunyai daya tarik signifikan bagi publik.
2. Merek Terkenal (*well known marks*) merek dengan Citra yang tinggi dan mempunyai daya tawar serta sugestif yang signifikan kepada masyarakat sebab telah terkenal luas dan mempunyai banyak value.
3. Merek Termahsur (*famous marks*) merupakan merek termasyhur adalah merk yang telah terkenal serta mempunyai popularitas tertinggi dan diakui keberadaannya di banyak negara Meskipun tidak

⁴³ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 88.

⁴⁴ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 80.

terdaftar, kemasyurannya dapat mencegah terjadinya penggunaan merek termasyhur tersebut oleh pihak lain tanpa memiliki hak atas merek tersebut.

c. Fungsi Merek

Mengacu kepada pengertian mengenai merek dan fungsinya sebagai pembeda antara produk yang lain maka, secara garis besar merek mempunyai fungsi pembeda.⁴⁵ Dilansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM R.I menjelaskan beberapa fungsi pemakain merek adalah sebagai berikut; *Pertama*, Tanda pengenal yang mendiferensiasikan suatu karya dari individu maupun sekumpulan individu yang bersamaan maupun badan hukum yang dibuat oleh individu lainnya maupun badan hukum yang lain; *Kedua*, Media promosi untuk produk dalam hal tersebut; *Ketiga*, Jaminan terhadap kualitas produk; *Keempat*, Penunjuk asam suatu produk.

Merek juga memiliki beberapa fungsi lainnya seperti:⁴⁶

1. Mejaaga persaingan yang sehat.

Fungsi ini bertujuan menciptakan kestabilan antara kepentingan masyarakat luas dengan kebutuhan pebisnis. Ini dicapai dengan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetisi sehat pula yang memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang

⁴⁵ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 33.

⁴⁶ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, 33.

sama untuk berusaha dan menghindari monopoli yang dihasilkan oleh pelaku usaha melalui peningkatan Efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha.

2. Melindungi konsumen.

Berdasarkan UU MIG didalamnya disebutkan bahwasanya termasuk tujuan pemberlakuan perundangan tersebut yaitu menjaga masyarakat dari adanya imitasi produk, sehingga suatu merek tentunya didasarkan pada reputasi merek tersebut untuk menjadi tolak ukur masyarakat akan kualitas suatu barang dengan merek tersebut.

3. Media mengembangkan cakupan bisnisnya

Merek produk yang telah terkenal adalah tanda bagi produk berkualitas optimal yang dapat mempermudah kampanye promosi produk yang relevan.

4. Sebagai media melakukan penilaian kualitas sebuah produk

Merek bisa memberi keyakinan untuk konsumen bahwasanya setiap produk dengan merek tersebut memiliki kualitas optimal karena telah menjadi standar dari perusahaan yang memproduksinya.

5. Mengenalkan produk beserta nama produk,

Merek juga dapat digunakan untuk mempromosikan produk Atau namanya untuk masyarakat luas.

6. Guna mengenalkan identitas perusahaan

Ada kalanya merek bertujuan sebagai cara mengenalkan perusahaan pembuat produk dari merek tersebut. Contohnya merek Djarum yang sekaligus bertujuan mengenalkan perusahaan rokok Djarum.

Fungsi utama merek yaitu untuk memberi pelanggan kemampuan untuk membedakan produk yang dijual perusahaan, agar produk tersebut bisa Memiliki pembeda dibandingkan produk lainnya dengan kualitas yang sama maupun sebanding. Jika seorang memiliki kepuasan terhadap sebuah produk, mereka mungkin ingin melakukan pembelian ulang produk tersebut kedepannya. Guna mencapai hal ini, pengguna wajib dapat dengan mudah diferensiasikan produk asli dari produk yang sama maupun serupa.⁴⁷

4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek

- a. Ketentuan Hukum Mengenai Hak Merek Menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Didalam dalam UU No 20 tahun 2016 berisikan terkait hak terhadap merek yang mana dijelaskan bahwa hak terhadap merek adalah hak khusus yaitu hak dari negara untuk pemegang merek yang telah teregistrasi dalam kurun waktu yang ditentukan untuk memakai secara pribadi merek yang didaftarkan maupun memberi izin pihak lainnya

⁴⁷ Sri Husnulwati, "Pemanfaatan Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah," Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol 9 No 1, (April 2012): 61

dalam hal memanfaatkannya. Hak terhadap merek tersebut akan didapatkan saat pemilik merek telah mendaftarkan mereknya.

Pendaftaran merek bisa dilaksanakan melalui direktoral Dirjen HKI yaitu sebuah Lembaga yang bertugas dalam registrasi sebuah merek yang diajukan, tujuan registrasi merek agar mendapatkan suatu perlindungan serta jaminan hukum atas hak terhadap merek.⁴⁸

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam UUD NRI tahun 1945 menerangkan bahwasanya seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum dan ditetapkan menjadi keadilan mutlak sehingga apapun bentuk wewenang dari kinerja lembaga legislatif yang dikemukakan haruslah senantiasa dengan memprioritaskan beragam kepentingan terhadap nilai sosial agar masyarakat mendapat perlindungan hukum dan jaminan hukum secara komprehensif. Perlindungan hukum hak merek pengaturannya didasarkan pada UU No 20 tahun 2016 perihal MIG, perlindungan ini mempunyai tujuan melindungi hak merek terhadap peniruan maupun pemalsuan merek dari pihak lain.

Perlindungan hukum merupakan hal untuk melindungi terhadap subjek hukum dengan pemberlakuan undang-undang dan pemaksaan yang diadakannya sebuah hukuman. M. Hadjon menjelaskan, bahwa perlindungan bagi masyarakat terdiri dari dua hal, yaitu :⁴⁹

⁴⁸ Rouf Fajrin Widiatoro, "Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum," *Lex Renaissance*, Vol 7 No 2, (April 2022):419

⁴⁹ M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, (Malang: Cetakan Kedua, Banyumedia Publishing, 2003), 81.

- 1) Perlindungan preventif adalah bentuk perlindungan hukum untuk rakyat melalui kesempatan untuk memohonkan suatu keberatan ataupun pandangannya sebelum keputusan pemerintah memperoleh wujud definitif.
- 2) Perlindungan Represif adalah bentuk penyelesaian terhadap suatu sengketa.

Masalah perlindungan hukum atas suatu merek terutama merek yang memiliki popularitas tinggi adalah aspek vital terkait sistem merek. Merek yang memiliki popularitas tinggi wajib mendapatkan perlindungan sebab bisa menjadikan pihak lainnya dengan jalan ilegal meniru atau menggunakan merek tersebut tanpa hak.⁵⁰ Terjadinya suatu pelanggaran tersebut muncul sebab adanya pandangan bahwasanya merek terkait bisa membawa banyak profitabilitas dan keuntungan pribadi untuk pihak tersebut.

Perlindungan hukum yang kokoh atas hak merek memiliki peranan signifikan untuk menciptakan persaingan yang sehat dan adil, merangsang inovasi, dan melindungi konsumen dari produk palsu. Melalui perlindungan hukum, pemilik merek dapat menjaga identitas dan reputasi merek mereka, serta memastikan bahwa konsumen dapat mempercayai merek sebagai penanda kualitas dan keaslian produk atau jasa.

⁵⁰ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 39.

5. Pelanggaran Terhadap Merek

a. Pelanggaran Merek

Perbuatan dengan tujuan menghasilkan kebermanfaatan pribadi dengan melakukan imitasi maupun pemalsuan terhadap merek tertentu. Dalam proses ini, pelaku tidak mempertimbangkan hak dari pihak lainnya yang mendapatkan perlindungan hukum. Pelanggaran merek muncul saat individu maupun badan hukum memakai suatu merek yang memiliki kemiripan maupun keidentikan terhadap merek lainnya yang sudah terdaftar tanpa mendapatkan perizinan maupun persetujuan pemegang merek yang sah. Pelanggaran merek dapat mencakup berbagai tindakan, seperti :

1) Pemalsuan Merek Dagang

Tindakan ini terjadi ketika seseorang secara sengaja membuat, mendistribusikan, menjual, atau menggunakan barang dengan merek palsu yang mirip atau identik dengan merek terdaftar. Tujuan pemalsuan merek adalah untuk menyesatkan pelanggan dan memanfaatkan reputasi merek yang sudah ada.

2) Peniruan Merek Dagang

Dalam memanfaatkan reputasi merek, seseorang atau organisasi melakukan peniruan merek dengan meniru elemen penting dari merek terdaftar. Ini dapat mencakup penggunaan desain, logo, atau elemen visual lainnya.

3) Penjualan atau Distribusi barang Palsu

Pelanggaran merek juga terjadi saat seseorang atau entitas menjual atau mendistribusikan produk palsu yang menggunakan merek yang dilindungi tanpa izin dari pemilik merek. Ini termasuk penjualan atau distribusi produk palsu yang memiliki merek palsu atau merek yang menyerupai merek terdaftar.

Didalam pasal 100-102 UU nomor 20 tahun 2016 perihal MIG, ada beberapa klasifikasi mengenai pelanggaran merek yakni:⁵¹

- 1) Memakai merk yang bersifat sama pada seluruh bagian dengan merek tertentu yang sudah diregistrasikan dan dimiliki orang lainnya baik dalam bentuk produk sejenis untuk tujuan komersial.
- 2) Memakai merek yang memiliki kesamaan dalam pokoknya terhadap merek yang tercatat yang dimiliki pihak lainnya untuk produk serupa yang dibuat maupun diperjualbelikan.
- 3) Menggunakan tanda yang memiliki kesamaan dalam keseluruhan indikasi geografi milik pihak lainnya untuk produk yang serupa terhadap produk yang telah teregistrasi.
- 4) Memakai tanda yang memiliki persamaan dalam pokoknya terhadap indikasi geografis yang dimiliki orang lainnya untuk produk sejenis menggunakan produk yang teregistrasi.

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 100-102.

- 5) Memperjualbelikan produk yang diketahuinya maupun patut diduga mengetahui bahwasanya produk maupun layanan tersebut adalah hasil kejahatan.

Pelanggaran merek merugikan pemilik merek dengan merusak reputasi merek, mengurangi penjualan, dan mengganggu kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan tindakan penegakan hukum yang tepat diperlukan untuk mencegah dan menangani pelanggaran merek.

- b. Konsekuensi atau Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap Merek Menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis

Akibat hukum menurut KKBI adalah suatu akibat yang timbul karena terjadinya suatu peristiwa hukum. Menurut A. Ridwan Halim, ada banyak elemen yang termasuk dalam lingkup akibat hukum sendiri yang menyebabkan setiap jenis akibat dikategorikan menjadi akibat hukum.

Akibat-akibat ini terkait dengan tindakan yang dilaksanakan secara hukum dan ditujukan terhadap subjek yang menjadi sasaran yakni objek hukum dan akibat yang lain berasal dari beberapa jenis peristiwa yang muncul bahkan pada lingkup hukum itu sendiri.⁵² Perbuatan hukum dinilai menjadi penyebab terjadinya peristiwa hukum. Akibatnya korelasi hukum terbentuk saat berbagai tindakan hukum tercipta. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peristiwa hukum yang mengakibatkan perbuatan

⁵² Dudu Duswara Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 50.

hukum memiliki akibat hukum.⁵³ Isi BAB XVIII UU No 20 tahun 2016 tentang MIG mengenai aturan pidana tepatnya pada pasal 100 sampai 103 yang menerangkan mengenai hukum dari Pelanggaran atas hak merek. Tingkat pidana sebagaimana menurut UU tersebut adalah sesuatu delik aduan dimana tindakan pidana hanya dapat diusut dan dituntut jika ada pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan.⁵⁴

c. *Handphone Draw Copy* (HDC)

Handphone atau telepon genggam merupakan perangkat telekomunikasi elektronik portable yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui jaringan telepon seluler⁵⁵. Selain itu, *handphone* juga memiliki kemampuan untuk melakukan panggilan suara, mengirim pesan teks, menjelajahi internet, serta menjalankan berbagai aplikasi dan fitur tambahan. *Handphone* telah menjadi perangkat yang sangat berguna yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena selain berfungsi untuk berkomunikasi, mereka juga digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk navigasi, bisnis, media sosial, dan hiburan. *Handphone* telah menjadi komponen penting dari gaya hidup modern, memungkinkan kita tetap terhubung dan mengakses informasi dengan mudah kapan pun dan di mana pun kita berada.

Dikalangan masyarakat pada era modern ini terdapat banyak merek *haandphone* yang dijual dengan berbagai spesifikasi tinggi serta

⁵³ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 89

⁵⁴ Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 88

⁵⁵“Telepon Genggam”, Wikipedia, diakses Oktober 27, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam.

didukung dengan fitur-fitur menarik untuk mempermudah kita dalam menggunakannya. Tingginya daya beli serta minat masyarakat tersebut tentunya mendorong produsen yang memiliki etika tidak baik untuk melakukan kecurangan guna meraup keuntungan yang besar yaitu dengan memproduksi berupa *Handphone* replica atau HDC. HDC merupakan singkatan dari *Handphone Draw Copy* yaitu sebuah replica atau tiruan dari merek *handphone* terkenal. Suatu replika *handphone supercopy* atau tiruan yang memiliki bentuk sama persis dengan merek aslinya sehingga sulit membedakannya disebut dengan *Handphone Draw Copy*.⁵⁶

Handphone HDC menjadi minat banyak orang dikarenakan harga jual yang jauh lebih rendah dari harga *handphone* merek aslinya. Tampilan fisik serta fungsi pada *Handphone* HDC tersebut sangat menyerupai aslinya, sehingga jika dilihat sekilas tidak ada yang berbeda antara barang orisinal maupun tiruannya. Hal ini menyebabkan perusahaan merek *handphone* asli mengalami kerugian karena produknya ditiru oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas pembuatan *handphone* HDC tersebut.

⁵⁶ Nabila Fakhirah Herlian, Erlina, Suta Ramadhan, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran HAKI *Handphone Copy Draw* (HDC) Berdasarkan UU Design Industri (Studi Pada Kanwil Hukum & HAM Prov. Lampung)," *Jurnal Rectum*, Vol 5 No 1, (Januari 2023), 574.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kegiatan terstruktur yang biasanya digunakan dalam suatu penelitian sebagai upaya untuk mengumpulkan data melalui berbagai tahapan yang diatur sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan. Pemilihan metode penelitian yang tepat akan mempengaruhi kualitas data yang dikumpulkan, karena itu penting untuk memilih langkah-langkah dan pengambilan data yang tepat untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif untuk menelaah hukum yang dikonsepsikan menjadi norma maupun kaidah pada masyarakat sekaligus Pedoman tingkah laku masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, studi hukum Normatif adalah studi hukum melalui telaah dan kajian terhadap bahan kepustakaan.⁵⁷

Output dari suatu studi normatif yaitu menemukan korelasi maupun kedudukan setiap pihak yang terkait pada suatu peristiwa hukum sehingga mampu memberi justifikasi, menjaga sistem norma dalam hukum, mengetahui doktrin, asas maupun norma dasar dalam suatu regulasi yang diberlakukan.⁵⁸

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.

⁵⁸ Yulianto Ahmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 26.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan, pertama pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵⁹ Kedua yaitu pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Ketiga pendekatan analisis yaitu pendekatan dengan mengetahui makna yang dikandung terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁶⁰

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.⁶¹ Tujuan dan kegunaan dalam studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

D. Sumber Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif berpusat pada norma atau bahan hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan perincian sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan ini yang dikaji adalah sesuai dengan isu hukum yang menjadi objek permasalahan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - a. Undang-Undang Dasar.
 - b. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
 - c. Undang Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
 - d. Undang Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - e. Undang Undang No 28 Tahun 2016 Tentang Hak Cipta.
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini menggunakan bahan hukum yang berkorelasi terhadap bahan primer dan bermanfaat dalam tahapan analisis serta menjadi bahan penunjang pembahasan. Bahan hukum sekunder meliputi buku literatur, artikel, jurnal, skripsi, karya ilmiah yang berkaitan terhadap penelitian ini.⁶² situs internet berupa artikel, berita dan hal lain yang berkaitan dengan peredaran iPhone HDC di Indonesia.

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan non hukum sebagai penunjang guna menjelaskan secara lebih lengkap terkait bahan sebelumnya yang bisa didapatkan melalui kamus dan ensiklopedia.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah salah satu cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang muncul. Bahan hukum yang telah dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis hukum untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan.⁶³

F. Penyimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan.⁶⁴ Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode penyimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

G. Tahapan Penelitian

Penulis menggunakan prosedur atau tahapan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik atau lebih terarah, terfokus, dan valid. Tahapan-tahapan ini adalah sebagai berikut :

1. Pra Riset

Bagian ini, peneliti mengumpulkan informasi maupun data melalui buku pendukung guna mendapatkan informasi tambahan mengenai penelitian ini.

2. Riset

Melakukan pengumpulan data tentang apa yang terjadi maupun data terkait objek yang sedang diteliti dan kemudian melakukan analisis data ini secara sistematis sehingga mudah dipahami.

3. Pasca Riset

Selepas melaksanakan studi sesuai dengan data yang dikumpulkan, peneliti membuat laporan tertulis tentang temuan analisis penelitian yang kemudian disusun menjadi skripsi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Iphone HDC Terhadap Merek Iphone Orisinil

Alat komunikasi pada saat ini memiliki berbagai macam jenis dan bentuk salah satunya yaitu *handphone*, *handphone* sendiri pada masa sekarang telah mengalami evolusi menjadi *smartphone*, yang mana *smartphone* adalah alat telekomunikasi yang dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat modern pada saat ini, dari kalangan muda hingga kalangan tua hampir semuanya memiliki yang namanya *smartphone*. Menurut pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 6 tahun 1999 tentang telekomunikasi ialah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Smartphone pada era saat ini memiliki banyak sekali merek dan varian salah satunya adalah merek iPhone.

iPhone merupakan salah satu produk dari perusahaan Apple Inc yang berbasis di California Amerika Serikat. iPhone sendiri memiliki beragam fitur seperti fungsi pemutaran multimedia, kamera, dapat menambahkan aplikasi lain dan fungsi-fungsi lainnya. Keunggulan iPhone terhadap kompetitor lainnya yakni dari segi eksklusifnya yang mana iPhone memiliki sistem operasi seluler (OS) yang mereka rancang dan kembangkan sendiri yaitu IOS, iPhone memiliki chipset yang sudah mereka modifikasi sendiri yaitu A16 bionic yang memiliki kecepatan RAM sebesar 6400 MHz sehingga membuat kinerja ponsel tersebut kencang dan mumpuni. Tentunya hal tersebut membuat smartphone iPhone lebih eksklusif serta

memberikan pengalaman pengguna yang lancar dan responsif.⁶⁵ Hal tersebut membuat produk iPhone ramai peminat.

Disisi lain kesuksesan Apple dalam menciptakan produk iPhone yang laris terjual dipasaran hal tersebut menjadikan celah bagi oknum pengusaha yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan aksinya yaitu dengan cara memproduksi iPhone dalam bentuk replika atau palsu yang biasa disebut dengan iPhone HDC (*handphone draw copy*). iPhone HDC (*handphone draw copy*) adalah istilah yang mengacu pada perangkat tiruan atau produk palsu yang mencoba meniru iPhone asli dengan tingkat kualitas yang lebih rendah.⁶⁶ Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terkait produk iPhone HDC seringkali melibatkan pelanggaran hak cipta, paten, dan merek dagang yang dimiliki oleh perusahaan Apple. Adapun dampak dari fenomena iPhone HDC terhadap kekayaan intelektual antara lain :

1. Kerugian finansial. Apple dan mitra perusahaannya mungkin mengalami kerugian finansial akibat produk palsu yang mengurangi pangsa pasar mereka.
2. Pengaruh terhadap merek. Perilaku peniruan ini dapat memengaruhi citra merek dengan cara yang negatif, ini bisa mengurangi insentif bagi perusahaan untuk berinovasi jika mereka merasa bahwa produk original mereka dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing.

⁶⁵ “A16 Bionic Setara dengan Chip Apa Saja? Ini Daftarnya”, Kumparan, Juli,23, 2024, <https://kumparan.com/how-to-teknologi/a16-bionic-setara-dengan-chip-apa-saja-ini-daftarnya-22CWXbrSs7U>.

⁶⁶ Ferdy Bagas Atallah, M. Fikri Maulana Anwar, dan Diva Sahara Zahrah, “ Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Dalam Fenomena Iphone *Handphone Copy Draw* (HDC) Terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual Mengenai Hak Cipta Dan Desain Industri”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol 10 No. 1, (Juni 2023): 6.

3. Penurunan kualitas produk. Produk iPhone HDC cenderung memiliki kualitas yang rendah dari pada iPhone asli sehingga dapat merugikan konsumen yang tidak menyadari perbedaan tersebut.
4. Mendorong perlindungan hukum yang lebih kuat. Fenomena iPhone HDC dapat mendorong penegakan hukum perlindungan kekayaan intelektual dan merek dagang untuk melindungi pemegang hak.

Maraknya praktik jual beli produk iPhone KW, tiruan, palsu atau yang biasa disebut HDC (*Handphone Draw Copy*) yang mana produk tersebut dibuat dan dirancang sedemikian mirip dengan perangkat aslinya. iPhone HDC sekilas memiliki tampilan yang sangat mirip dengan iPhone orisinalnya, akan tetapi dijual dengan harga yang jauh lebih murah berkali-kali lipat. Meskipun demikian, kualitas dari iPhone HDC tersebut tidak setara atau berbanding sangat jauh dibandingkan dengan produk aslinya. Keberadaan iPhone HDC tersebut secara jelas merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang mana bentuk pelanggarannya berupa penjiplakan atau peniruan terhadap produk iPhone.

Terkait problem iPhone HDC, keberadaannya memuat suatu pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual berupa pelanggaran terhadap hak cipta, desain industri, dan hak merek yang dilakukan oleh produsen ataupun penjual iPhone HDC tersebut. Hal yang merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yaitu karena adanya unsur penjiplakan desain dan tampilan luar, termasuk *user interfac*, konfigurasi bentuk dan warna pada iPhone orisinal. Perihal tersebut dijelaskan dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 ayat (1) huruf f, yaitu

Karya cipta yang dilindungi meliputi ilustrasi, gambar, dan seni rupa. Dengan demikian, mengkopi atau meniru desain user interface iPhone tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran terhadap desain industri oleh iPhone HDC yaitu bentuk penjiplakan pada desain tampilan luar dan dalam berupa bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna serta dapat memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan, dari ketentuan diatas dapat diartikan suatu konfigurasi bentuk warna serta desain visual interface tampilan sebuah produk.⁶⁷

. Pada bagian luar terdapat logo atau gambar yang menandakan suatu merek pada iPhone, hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak merek karena produk iPhone HDC tersebut meniru, memakai, dan menjual produk dengan merek milik orang lain secara ilegal. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemegang hak kekayaan intelektual juga dapat melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh pihak lain, secara kualitas iPhone HDC tersebut memiliki kualitas yang lebih rendah dari iPhone yang orisinal. Hal ini selain merugikan konsumen juga telah merusak citra Merek terkenal tersebut yang telah membangun reputasinya dalam memproduksi

⁶⁷ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 572.

smartphone dengan jangka waktu yang lama.⁶⁸ Keberadaan smartphone supercopy yang meniru merek terkenal Iphone tidak hanya merugikan kepentingan pemegang hak Merek, tetapi juga konsumen karena mereka membeli suatu produk yang spesifikasinya tidak sesuai dengan keinginan dan nilai pembayaran yang telah mereka keluarkan.

Salah satu contoh kasus pelanggaran terhadap produk iPhone HDC yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1246/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. dalam putusan tersebut memaparkan adanya perbuatan memperdagangkan 2000 unit iPhone HDC di Indonesia yang dilakukan oleh seorang Warga Negara Indonesia berinisial AW, yang mana AW sendiri mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli kepada distributor dari Kota Batam dan Chao San China dan kemudian dijual kembali secara online pada marketplace Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Barang-barang tersebut tidak memiliki sertifikat SDPPI serta tidak memiliki ijin dibidang perdagangan dan juga tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia pada kemasannya. Atas perbuatan tersebut terdakwa dijerat pasal 62 ayat (1) jo pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tersangka juga terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap perbuatan dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/jas

⁶⁸ Ferdy Bagas Atallah, M. Fikri Maulana Anwar, dan Diva Sahara Zahrah, “ Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Dalam Fenomena Iphone *Handphone Copy Draw* (HDC) Terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual Mengenai Hak Cipta Dan Desain Industri”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol 10 No. 1, (Juni 2023): 9.

sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun serta denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.

Meskipun iPhone HDC berusaha meniru desain iPhone asli, kualitas pembuatannya umumnya jauh lebih buruk. Bahan, finishing, dan komponen yang digunakan tidak setara dengan iPhone asli yang diproduksi oleh Apple, sehingga terdapat beberapa perbedaan antara iPhone merek asli dengan iPhone HDC. Perbedaan tersebut antara lain yakni :

1. Perbandingan harga yang relatif jauh lebih murah dibandingkan dengan harga Iphone aslinya.
2. Kamera iPhone ori menghasilkan gambar yang sangat *smooth* (halus), sedangkan kamera iPhone HDC hasilnya sedikit blur padahal dengan tingkat resolusi yang sama.
3. Pada dosbox iPhone Ori terdapat kartu garansi resmi, dan stiker dengan logo iPhone serta dibalik dosbox ada tulisan dengan bahasa Indonesia. Sedangkan pada dosbox iPhone HDC tidak ada.
4. Iphone orisinal memiliki bodi ponsel yang kokoh dan kuat. Sebab, Apple melengkapi produknya dengan material berkualitas guna melindungi komponen penting dalam perangkat tersebut. Sementara itu, iPhone HDC umumnya memiliki bodi ponsel dengan material plastik.
5. IMEI atau *International Mobile Equipment identity* merupakan unsur yang bisa kita jadikan perbandingan antara iPhone HDC dengan versi orinya. Kita bisa mengecek keaslian iPhone dengan memeriksa IMEI yang tersedia pada kemasan produk. Selanjutnya, kita dapat mengunjungi laman resmi Apple

untuk memastikan keaslian perangkat. Bila IMEI terdaftar bisa dipastikan iPhone yang kita beli adalah versi orisinilnya. Pun demikian sebaliknya,

6. iPhone orisinil dilengkapi dengan App Store sebagai fitur pengunduhan aplikasi. sedangkan iPhone HDC menggunakan Play Store sebagai fitur pengunduhan aplikasinya.
7. Untuk sistem operasi seluler (OS), iPhone orisinil menggunakan OS rancangan dari perusahaannya sendiri yaitu IOS, sedangkan iPhone menggunakan sistem operasi seluler (OS) Android.

B. Perlindungan Hukum Merek Dagang iPhone Terhadap Peredaran iPhone HDC

Mengingat Indonesia adalah negara hukum, setiap lapisan masyarakat membutuhkan hukum untuk dilindungi. Sehingga perlu adanya perlindungan hukum untuk masyarakat sebagai suatu kegiatan dalam melindungi setiap orang dengan menciptakan keserasian terhadap hubungan dengan nilai maupun kaidah sebagai representasi atas sikap ataupun perilaku untuk membuat ketertiban di dalam interaksi sosial antara manusia.⁶⁹ Perkembangan ekonomi modern pada saat ini tentunya memiliki pengaruh terhadap sistem perdagangan yang mana persaingan yang sangat ketat akan terjadi didalamnya. Peranan suatu merek disini sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai sarana promosi sekaligus sebagai identitas atau suatu simbol yang menjadi ciri khas terhadap suatu produk. Adanya suatu persaingan usaha tersebut secara tidak langsung dapat menyebabkan

⁶⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), 14.

adanya pelanggaran yaitu suatu perilaku persaingan tidak sehat untuk meraup keuntungan besar. Pelanggaran tersebut berupa peniruan atau pemalsuan terhadap suatu merek, pemalsuan merek ini adalah bagian dari pelanggaran yang terlindungi oleh Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek adalah salah satu bentuk dari ciptaan intelektualitas individu yang mendapatkan perlindungan oleh hukum melalui undang-undang merek dan indikasi geografis. Merek dapat berbentuk huruf, nama, angka, gambar kombinasi warna maupun kombinasi elemen tersebut yang menjadi ciri suatu produk. Merek ini mempunyai kemampuan untuk mengklasifikasikan dan mendefinisikan produk maupun layanan yang diproduksi oleh produsen dari produk yang diproduksi oleh pesaing berdasarkan standar yang berlaku.

Merek merupakan simbol yang mendiferensiasikan suatu produk terhadap produk lainnya.⁷⁰ Merek memiliki tujuan utama untuk memberi pelanggan kemampuan untuk membedakan produk yang dijual oleh perusahaan dari produk pesaing. Dengan demikian konsumen mendapatkan kepuasan terhadap kualitas produk sehingga melakukan pembelian ulang.

Seberapa besar pengaruh merek pada pertumbuhan bisnis produk dapat dilihat dari keinginan masyarakat untuk menggunakan barang dengan merek terkenal. Perkembangan pada era globalisasi menjadikan taraf kepuasan konsumen bukan sebatas dipengaruhi kualitas produk yang yang gunakan, tetapi juga dilihat pada kepuasan gengsi mereka terhadap merek. Seringkali terkait konteks sosial, orang percaya bahwasanya merek mampu merepresentasikan

⁷⁰ Tomy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 13.

kedudukan sosial orang yang membeli barang tersebut. Situasi seperti ini yang dimanfaatkan para Pengusaha yang tidak bertanggung jawab membuat banyak konsumen tertipu dengan menggunakan produk dari merek yang sama tapi dengan kualitas yang berbeda. Akan tetapi disisi lain, pembeli sering sudah mengetahui bahwa produk yang mereka beli merupakan merek palsu namun mereka tetap saja membelinya dengan alasan tidak mampu untuk melakukan pembelian terhadap produk asli sebab harganya tidak terjangkau. Kurangnya daya beli masyarakat untuk membeli produk dengan merek terkenal menjadi suatu peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.⁷¹ Pengertian dari merek terkenal menurut keputusan Menteri Kehakiman No M-02- HC.01.01 Tahun 1987 pasal 1 menjelaskan bahwasanya definisi dari merek terkenal merupakan satu merek dari produk yang sudah lama dikenal masyarakat Indonesia.⁷²

Adanya UU NO 20 tahun 2016 tentang MIG yang merupakan pembaruan dari UU No 15 Tahun 2001 Tentang merek, pengaturan mengenai merek terkenal tidak mengalami perubahan namun hanya berganti pasal saja yang semula dalam UU NO 15 Tahun 2001 Tentang Merek terdapat pasal 6 namun dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Idikasi Geografis tercantum dalam pasal 21. Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriteria yang membuat merek terkenal memiliki kriteria:

1. Pemahaman masyarakat terkait merek tersebut di bidang industri terkait
2. Reputasi merk sebab promosi yang masif

⁷¹ Tomy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 14.

⁷² Tomy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek.*, 23.

3. Investasi pada banyak negara dari pemiliknya
4. Bukti registrasi merek tersebut di beberapa negara
5. Hasil survey oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.

Kriteria merk terkenal juga diatur menurut peraturan menteri hukum dan HAM No 67 tahun 2016 terkait registrasi merek dalam pasal 18 ayat 3 menyebutkan bahwa ketentuan kriteria merk sebagai merk terkenal adalah:

1. Taraf pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas merek tersebut dalam industri terkait sebagai merk terkenal
2. Volume penjualan produk serta profitabilitas yang didapatkan atas pemakaian merek oleh pemilik merk
3. Target market yang dikuasai merek tersebut termasuk korelasinya terhadap produk yang beredar di masyarakat
4. Jangkauan wilayah pemakaian merek
5. Kurun waktu pemakaian merk
6. Tingkat promosi merk mencakup pola investasi dalam hal promosi
7. Registrasi merk di luar negeri
8. Taraf kesuksesan penegakan hukum dalam hal merk terutama terkait pengakuan merk terkenal dari instansi yang memiliki kewenangan
9. Nilai dalam merk didapatkan sebab adanya reputasi dan mutu dari satu produk dalam merk tersebut

Dalam kegiatan perniagaan di Indonesia sekarang ini bisa ditemukan banyak jenis produk dengan merk terkenal dengan tujuan mendapatkan keuntungan cepat dengan meniru atau memalsukan merk tersebut. Sebagai

contoh yaitu dengan beredarnya sebuah produk iPhone HDC yang iPhone HDC tersebut merupakan produk tiruan atau produk KW dari produk *smartphone* bermerek iPhone. Hal tersebut bisa memberikan pengaruh negatif atas kepemilikan merek yang sah sebab akan merugikan dengan adanya perbuatan tersebut karena dapat mengurangi keuntungan serta dapat merusak citra dari merek itu sendiri. Dengan demikian diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap pemilik merek tersebut Atas seseorang yang memiliki iktikad tidak baik terhadap merek

Dalam sistem merek, permasalahan terkait perlindungan hukum merek terutama yang terkenal merupakan komponen vital. Merek terkenal harus mendapat perlindungan sebab memiliki potensi besar untuk ditiru maupun dimanipulasi oleh oknum tidak bertanggung jawab. Pelanggaran atas merek tersebut dikarenakan mampu memberikan profitabilitas terhadap merek tersebut secara cepat dan signifikan. Konsep perlindungan hukum atas merek tersebut didasarkan terhadap sifat eksklusif dari hak merek. Hak eksklusif tersebut hanya bisa dipakai pemegang merek karena bersifat monopoli dan tidak terdapat pihak lain manapun yang bisa menggunakannya tanpa seijin pemegang merek.⁷³ Oleh karena itu, hak yang disebutkan di atas adalah hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.

Perubahan UU lama dengan UU baru yakni UU No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Perubahan tersebut guna melindungi lebih kompresif pada pemilik merek. Bahwasanya menurut undang-undang ini ada

⁷³ Tomy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, 39

beberapa perbaikan berkaitan dengan merek dan indikasi geografis. Pada UU merek mendapat perlindungan dalam bentuk perlindungan preventif dan represif.

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum preventif adalah perlindungan sebelum terdapat kejahatan ataupun pelanggaran dengan sifat untuk mencegah yang bertujuan untuk mengurangi probabilitas adanya pelanggaran terhadap merek. Tahapan tersebut berfokus dalam pengawasan penggunaan merek, melindungi hak eksklusif atas suatu merek dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya.⁷⁴

Perlindungan hukum pereventif terhadap merek terkenal secara nasional diatur dalam pasal 35 pasal (1) dan (2) UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwasanya merek terdaftar akan memperoleh perlindungan hukum hingga 10 tahun semenjak tanggal registrasi. Dalam hal ini suatu merek harus terdaftar terlebih dahulu pada Dirjen HKI agar memperoleh suatu perlindungan hukum. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 UU No 20 tahun 2016 yang menyatakan bahwasanya hak terhadap merek didapatkan sesudah merek diregistrasikan.

Hal ini didasarkan pada sistem merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. Dalam sistem ini, pemilik merek diharuskan untuk mendaftarkan mereknya supaya suatu merek bisa mendapatkan perlindungan. Sistem tersebut dikenal dengan sistem *first to file* yang mana orang yang pertama kali

⁷⁴ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 67.

mendaftarkan merek maka dialah sebagai pemegang hak.⁷⁵ Meskipun pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia akan tetap mendapat perlindungan, hal ini dikarenakan di Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*The World Trade Organization's TRIPS Agreement*).⁷⁶

Ketentuan mengenai pendaftaran suatu merek yang mana agar memperoleh hak perlindungan maka wajib mematuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 20 UU No 20 tahun 2016, adapun syarat-syarat tersebut ialah :

- a. Tidak bertentangan dengan ideologi negara, undang-undang, nilai ajaran keagamaan, norma Susila, moral dan ketertiban masyarakat
- b. Tidak memiliki kesamaan atau keterkaitan terhadap barang/jasa pihak lain
- c. Tidak memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat
- d. Memberikan pemaparan keterangan berdasarkan kualitas, kebermanfaatan maupun khasiat atas produk tersebut
- e. Mempunyai nilai pembeda terhadap produk dari pihak yang lain
- f. Tidak mengandung unsur nama maupun lambang milik umum

Pemerintah telah melakukan tindakan preventif guna mencegah tindak pelanggaran merek terhadap hak merek terkenal asing. Upaya preventif yang

⁷⁵ Zulkarnain, Safrina, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Iphone dan Samsung atas Penjualan Smartphone Supercopy", *JIM Bidang Hukum Perdata*, Volume 6, Nomor 2, (2022): 142

⁷⁶ Edy Santoso, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara", *Jurnal RechtsvindingI*, Volume 5, Nomor 1, (2016): 124

dilakukan pemerintah tersebut yakni melalui mekanisme pendaftaran merek internasional. Pemerintah melaksanakan pencatatan pendaftaran merek internasional sesuai pasal 52 ayat (1), yang berisi Permohonan pendaftaran Merek internasional dapat berupa:

- a. Permohonan dari Indonesia untuk biro International melewati menteri
- b. Permohonan untuk negara Indonesia yang menjadi negara tujuan dan diterima menteri melalui biro International.⁷⁷

Pasal 52 ayat 2 menjelaskan bahwasanya permohonan pendaftaran merek internasional hanya bisa dimohonkan pihak-pihak berikut:

- a. Pemohon merupakan WNI
- b. Pemohon mempunyai domisili di wilayah hukum NKRI
- c. Pemohon mempunyai industri komersial secara nyata di wilayah hukum NKRI

Pasal 52 ayat 3 menjelaskan bahwasanya pemohon tersebut yang sudah membuat pengajuan permohonan maupun kepemilikan registrasi merek di Indonesia dapat dijadikan dasar permohonan pendaftaran merek secara internasional.⁷⁸ Dan pasal 52 ayat (4) “Aturan lebih lanjut terkait pendaftaran Merek internasional berdasarkan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* diatur dengan Peraturan Pemerintah”.⁷⁹

⁷⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 52 Ayat (1).

⁷⁸ Sekneg RI. UU No. 20 Tahun 2016, Pasal 52 Ayat (3).

⁷⁹ Sekneg RI. UU No. Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 52 Ayat (4).

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal daitas merek terkenal asing telah mendapat perlindungan sejak awal merek itu ada, akan tetapi fungsi dari adanya sebuah pendaftaran suatu merek itu sendiri dilakukan guna mempermudah dalam hal pembuktian ketika adanya sengketa terhadap merek jikalau sampai masuk dalam ranah pengadilan. Apabila merek tidak terdaftar, maka akan sulit ketika terjadi sengketa serta akan lebih memerlukan waktu yang cukup banyak bahkan bisa saja pelaporan tidak proses.

Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh pemegang merek dagang iPhone terhadap peredaran produk *handphone draw copy* dengan merek iPhone, pemegang hak merek bisa mengadukan pelaku terhadap pihak berwajib yang memiliki kewenangan atas perkara tersebut dan menampilkan bukti bahwa dia adalah betul pemilik hak merek disertai dengan adanya sertifikat pendaftaran merek serta bukti pendukung lain yang menunjukkan bahwasanya merek telah dilanggar oleh pihak tertentu. Setelah menerima laporan pihak berwenang akan melakukan pengecekan kemudian penyidikan untuk melakukan pemeriksaan aduan atas adanya kejahatan dan pelanggaran merek dan juga memeriksa pihak yang menjadi terduga pelanggaran merk, apabila terbukti telah menjadi suatu pelanggaran tindak pidana di bidang merek maka penyidik akan menyita produk yang dilanggar sebagai bukti adanya kejahatan di bidang merek. Selanjutnya hasil penyidikan yang telah dilakukan akan diteruskan kepada JPU untuk menjatuhkan aturan pidana dalam pengadilan.

Bukti konkrit dari pemerintah terkait perlindungan hukum sebagai penegakan UU No 20 tahun 2016 tentang MIG yaitu pemerintah Indonesia secara tegas berkomitmen menghentikan peredaran barang palsu dan bajakan yang selama ini beredar dipasaran, baik yang dijual secara *offline* maupun *online*. Komitemen tersebut tertuang melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara Dirjen Hukum dan HAM dengan BARESKRIM Polri serta Ditjen Bea dan Cukai serta Kementerian Keuangan.⁸⁰ Dalam hal ini pemerintah berhasil menggagalkan masuknya suatu barang atau produk dengan merek palsu dan telah melakukan penindakan terhadap dua merek tersebut yang secara jelas telah terbukti melakukan pelanggaran.⁸¹ Meskipun produk dengan merek palsu seperti halnya iPhone HDC masih beredar diluaran sana, akan tetapi pemerintah telah melakukan tindakan preventif secara optimal akan tetapi banyaknya oknum yang bermunculan dan mengharapkan mendapatkan keuntungan pribadi membuat permasalahan terus berlanjut hingga sekarang.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini bertujuan sebagai penyelesaian peristiwa hukum yang sudah terjadi yaitu berupa pelanggaran hak atas merek.⁸² Hal ini adalah upaya terakhir dengan diberikannya hukuman yaitu denda, kurungan penjara

⁸⁰ “Komitmen Pemerintah dan E-commerce Berantas Produk Palsu dan Bajakan”, Liputan Humas Dirjen KI, diakses Oktober 29, 2023, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/komitmen-pemerintah-dan-e-commerce-berantas-produk-palsu-dan-bajakan?kategori=liputan-humas>.

⁸¹ “Komitmen Pemerintah dan E-commerce Berantas Produk Palsu dan Bajakan”, Liputan Humas Dirjen KI, diakses Oktober 29, 2023.

⁸² Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 70.

maupun sanksi lainnya yang diperuntukkan jika terdapat persengketaan ataupun setelah terjadinya suatu pelanggaran.⁸³ Selain itu, perlindungan ini juga dimaksudkan guna menemukan solusi terhadap beberapa permasalahan untuk menyelesaikan sengketa guna mempertahankan berbagai hak atas pemegang hak merek yang dimiliki.

Perlindungan Represif tertuang dalam pasal 83 ayat 1 UU No 20 tahun 2016 tentang MIG yaitu Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barangdan/atau jasa yang sejenis berupa: *pertama*, Gugatan ganti rugi; *Kedua*, Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.⁸⁴

Dengan demikian perlindungan hukum secara represif atas pengimplikasian dari undang-undang No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni gugatan ganti kerugian serta dihentikan setiap aktivitas yang memiliki hubungan terkait merek yang dilanggarnya. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Terkait kegiatan ganti rugi tersebut yang dimaksud ialah bentuk ganti kerugian secara materiil maupun immateril. Ganti rugi material adalah kerugian konkret dan bisa dilakukan penilaian secara moneter, sementara ganti kerugian imateril adalah dikarenakan adanya penggunaan merek yang tanpa izin sehingga

⁸³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 20.

⁸⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 83 Ayat (1).

pemegang hak merek tersebut merugi dalam aspek moral. Gugatan immaterial dapat berupa klarifikasi dan permohonan maaf yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, misalnya permohonan maaf melalui media sosial, surat kabar, media televisi, radio dan lain sebagainya.

Terkait penyelesaian terhadap sengketa, yang bisa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sebagaimana tertuang dalam pasal 93 UU MIG yaitu selain menggunakan penyelesaian dalam bentuk gugatan pihak yang bersengketa dapat menggunakan penyelesaian melalui arbitrase maupun alternatif penyelesaian persengketaan.⁸⁵ Pemilik merek terdaftar yang haknya dilanggar bisa mengajukan penetapan sementara melalui pengadilan niaga dalam bentuk:

- a. Mengenai jalur perniagaan agar menutup jalur tersebut agar membatasi produk yang diduga sebagai hasil pelanggaran
- b. Penarikan produk yang diduga hasil pelanggaran sehingga tidak terjadi transaksi terhadap produk tersebut dan sebagai alat bukti untuk memperkuat argumentasi bahwa telah terdapat kejahatan atas hak merek
- c. Tindakan prasasti dan pengamanan agar barang bukti tidak hilang maupun meminimalisir agar pelaku tidak kabur
- d. Penghentian pelanggaran untuk tindakan preventif adanya kerugian yang lebih besar

⁸⁵ Sekneg RI. UU No.20 Tahun 2016, Pasal 93.

Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan, bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan secara detail menunjukkan bahwasannya perlindungan hukum akan tetap dijalankan yang kemudian diimplementasikan terhadap berbagai aspek mulai dari pidana maupun perdata yang ditujukan kepada pemilik merek atas berbagai hak yang dimilikinya. Undang-Undang ini juga berupaya dengan guna memberikan ruang supaya permasalahan serta konflik tersebut bisa diselesaikan melalui jalur sengketa agar lebih efisien dan berjalan secara efektif kemudian dilanjutkan dengan tahap mediasi yang memungkinkan mengembalikan hubungan semula terhadap kedua belah pihak. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat membawa dampak positif untuk memperoleh perlindungan secara penuh bagi pemilik merek, sehingga membuat merek dapat menghasilkan *income* bagi perusahaan dan juga dapat meningkatkan *performance* dan daya saing tanpa adanya keraguan bahwa suatu mereknya akan diambil oleh orang lain yang beritikad tidak baik.

Banyaknya peredaran produk dengan merek palsu berupa iPhone HDC dari oknum tertentu merupakan sebuah pelanggaran sehingga harus dikenakan hukuman. Adanya peristiwa hukum tersebut menjadikan pemerintah melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi kejahatan hak merek terkhusus peredaran iPhone HDC yang dapat merugikan pemilik sah dari hak merek tersebut. Usaha dari pemerintah termasuk diantaranya yaitu pemberlakuan UU merek dan indikasi geografis untuk memberikan efek jera

bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab tersebut serta untuk menciptakan sebuah atmosfer persaingan usaha yang sehat dalam dunia bisnis.

UU No 20 tahun 2016 sebenarnya telah mengapresiasi terhadap sebuah merek dari produk yang dibuat oleh setiap badan hukum, akan tetapi dalam penerpannya Undang Undang ini masih belum bisa berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih tingginya pelanggaran merek dalam perdagangan di Indonesia yang mengakibatkan para pemegang merek yang sah dirugikan karena adanya pelanggaran tersebut, padahal sudah ada Undang-Undang Merek yang mengaturnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan ketidak efektifan Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu :

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai HAKI khususnya dalam hal mengenai merek.
- 2) Lemahnya kesadaran hukum dari para pihak baik pelaku usaha maupun konsumen.
- 3) Faktor ekonomi masyarakat serta gaya hidup dimana masyarakat seringkali membeli produk dengan merek terkenal akan tetapi dengan harga yang murah dengan mengesampingkan kualitas produk tersebut.
- 4) Belum maksimalnya upaya yang dilakukan agar dapat menekan pelanggaran merek.
- 5) Proses perlindungan hukum terkait perdagangan barang palsu terhambat oleh kurangnya pengawasan pihak terkait dari Disperindag dan pemilik merek.

Upaya dini yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi pelanggaran di bidang merek yaitu:

- 1) pengawasan menyeluruh dari lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terhadap peredaran dan penjualan dengan merek palsu atau replika.
- 2) Adanya kerjasama antara masyarakat dan lembaga yang berwenang untuk mengawasi peredaran barang palsu atau replika.
- 3) Memanfaatkan metode digitalisasi untuk mempermudah pemeriksaan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan melacak suatu Iphone HDC tersebut.
- 4) Pemerintah yang berwenang mengantisipasi dengan pembentukan suatu tim untuk pengaduan mengenai peredaran produk palsu atau tiruan yang melanggar merek sehingga membantu para pemilik merek pada tahap pelaporan.

C. Konsekuensi Hukum Terhadap Peniruan Merek Dagang iPhone

Akibat hukum menurut KBBI adalah suatu akibat yang timbul karena adanya peristiwa hukum. Karena perbuatan hukum digunakan sebagai referensi untuk peristiwa hukum tertentu, hubungan hukum juga terbentuk apabila berbagai pihak melakukan perbuatan hukum. Akibatnya, dapat diambil kesimpulan bahwa akibat dari berbagai perbuatan yang dilakukan dari aspek hukum tertentu adalah peristiwa hukum. Soeroso menjelaskan bahwa akibat hukum merupakan akibat

dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum.⁸⁶

Adanya suatu pelanggaran terhadap produk *handphone* dengan merek Iphone berupa peredaran produk iphone secara HDC merupakan perbuatan yang wajib mendapatkan sanksi, mengingat perbuatan tersebut dapat merugikan pemilik merek yang sah dari produk iphone itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memalsukan dan memperdagangkan produk Iphone HDC merupakan tindakan yang disengaja. Akibatnya menyebabkan timbulnya kerugian pada korban, sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mana pasal tersebut memegang peranan penting dalam lingkup hukum perdata yang memuat ketentuan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”⁸⁷.

Berdasarkan pasal 1365 KUH perdata, kegiatan pemalsuan merek tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan unsur melawan hukum yang sudah terpenuhi, yakni:

1. Adanya perbuatan, yang mana unsur perbuatannya adalah melakukan pemalsuan dan peredaran terhadap merek berupa Iphone HDC.
2. Perilaku tersebut melawan hukum, yang mana perilaku pemalsuan merek merupakan perbuatan pelanggaran terhadap merek dengan memakai merek tanpa adanya izin dari pemilik merek yang sah, perbuatan tersebut

⁸⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 295.

⁸⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1365.

bertentangan dengan pasal 1 ayat (5) Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Adanya kerugian, yang mana dalam hal ini yang dirugikan adalah pemilik merek.
4. Kesalahan yang dilakukan atas unsur kengajaan dan dengan penuh kesadaran.
5. Adanya sebat akibat, dimana atas perbuatan tersebut dapat merusak citra merek sehingga merugikan pemilik merek itu sendiri.

Konsekuensi hukum terhadap pelanggaran merek tertuang dalam pasal 83 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana konsekuensi tersebut dalam bentuk perdata yaitu:

“Ayat (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa : gugatan ganti rugi dan penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Ayat (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga”.⁸⁸

Penjelasan diatas secara jelas menerangkan mengenai gugatan ganti rugi, dimana Seseorang dapat mengajukan gugatan dengan meminta ganti kerugian dan menghentikan semua tindakan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Tujuan dari gugatan ganti kerugian ini adalah untuk mengembalikan kerugian kepada perusahaan yang hak mereknya telah dipakai orang yang mempunyai itikad tidak baik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Produsen dan penjual Iphone HDC dapat digugat oleh berbagai kelompok yang

⁸⁸ Sekneg RI. UU No.20 Tahun 2016, Pasal 83 Ayat (1-3).

menggunakan merek yang secara hukum serupa dengan merek terkenal seperti iPhone.

Undang undang ini juga membrikan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang secara sengaja melakukan peniruan dan pemalsuan terhadap produk dengan merek Iphone yakni berupa Iphone HDC. Praktek peniruan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.⁸⁹

Adapun akibat hukum yang didapat oleh pelaku yang memperdagangkan produk Iphone HDC sebagaimana Iphone HDC tersebut merupakan barang palsu atau tiruan dari produk aslinya yang mana kegiatan memperdagangkan produk dengan merek tersebut tidak mengantongi izin dari pemilik merek yang berhak atas merek Iphone tersebut. Atas perbuatan tersebut maka pelaku sudah melanggar aturan dalam Pasal 102 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berisi:

“Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.⁹⁰

⁸⁹ Sekneg RI. UU No.. 20 Tahun 2016, Pasal 100 Ayat (1).

⁹⁰ Sekneg RI. UU No.20 Tahun 2016, Pasal 102.


Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 100 dengan pasal 102 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan delik aduan. Delik aduan adalah salah satu jenis tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia yang memerlukan laporan atau aduan dari pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang berwenang agar penuntutan dapat dilakukan terhadap pelaku.

Penyidik dalam tindak pidana ini Pasal 99 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 menentukan bahwa, Lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal penyidikan dalam penegakan di bidang merek yaitu, Pejabat Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dalam pemerintahan yang berwenang sebagai penyidik. Sehubungan dengan hukum acara, penyidik memiliki beberapa kewenangan, antara lain:⁹¹

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan mengenai tindak pidana di bidang merek.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek.
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek.

⁹¹ Sekneg RI. UU No.20 Tahun 2016, Pasal 99.

- e. Melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek.
- f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek.
- g. Meminta keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
- h. Untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang telah dituju, perlu bantuan dari suatu lembaga. Selain melakukan penangkapan, mereka juga harus ditahan dan diidentifikasi sebagai pihak yang diincar untuk mencegah orang lain melakukan pelanggaran di bidang Merek.
- i. Tindak pidana yang berkaitan dengan merek dan hak terkait akan dihentikan jika bukti tidak cukup.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Pelanggaran iPhone HDC terhadap iPhone asli yaitu pelanggaran terhadap beberapa aspek hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta, desain industri, dan hak merek berupa adanya tindakan penjiplakan atau peniruan dalam semua segi yang ada dalam iPhone asli.
2. Bentuk Pelanggaran iPhone HDC Terhadap Merek Iphone Orisinil yaitu berupa penjiplakan terhadap segala aspek Kekayaan intelektual mulai dari hak merek, hak cipta, paten, dan desain industri. Pelanggaran berupa penjiplakan tersebut mengacu pada hampir semua bagian dari Iphone HDC tersebut yaitu dari komponen *software dan hardwarenya*.
3. Perlindungan hukum terhadap peredaran *handphone draw copy* dengan merek dagang iPhone bahwasannya merek mempunyai hak eksklusif dimana melarang orang lain menggunakan merek yang terdaftar, kecuali pada sebelumnya telah memperoleh izin dari pemilik hak merek terdaftar. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap pemegang merek dagang Iphone ada dua perlindungan yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui mekanisme pendaftaran dan pencatatan atas merek terkenal asing. Adapun perlindungan represif yang diberikan yaitu pemberian sanksi terhadap pelanggar berupa ganti rugi berupa ganti rugi materil maupun

immateril dan pemberhentian semua perbuatan yang berkaitan dengan merek yang dilanggar, serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

4. Konsekuensi atau akibat hukum terhadap pelaku peniruan merek dagang adalah adanya sanksi secara perdata maupun pidana. Secara perdata pelaku dapat dikenai gugatan ganti rugi secara materi maupun immateril. Sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta didenda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

B. Saran-Saran

1. Hendaknya masyarakat indonesia jangan mudah terkecoh dengan ponsel yang murah termasuk iphone, lebih baik membeli di official storenya dan sebelum membeli harusnya di periksa terkait iphone atau hp yang ingin dibeli.
2. Hendaknya perlindungan hukum terhadap merek terutama merek asing yang ada di indonesia dapat ditegakkan secara tegas dan baik agar pemegang merek terdaftar mendapatkan rasa aman serta perlu adanya pengawasan terkait terhadap peredaran barang palsu serta diharapkan masyarakat dapat bekerja sama dengan melakukan pelaporan kepada pihak berwenang ketika adanya pelanggaran di bidang merek.
3. Hendaknya pihak berwenang dapat memberi arahan serta pengawasan kepada masyarakat ataupun pelaku usaha terhadap usaha yang berkaitan dengan merek. Pemerintah dalm hal ini pihak berwenang dalam bidang merek diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap peredarang

barang atau produk dengan merek palsu atau tiruan sehingga dapat meminimalisir adanya kerugian terhadap pemilik merek yang disebabkan adanya pelanggaran di bidang merek.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmad, Yulianto dan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Amrullah, M. Arief. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Malang: Cetakan Kedua, Banyumedia Publishing, 2003.
- Djumhana, Muhammad. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Firmansyah, Hery. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 1992*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqh I*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Machmuddin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Pranadamedia, 2015.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Purwaka, Tomy Hendra. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2004.
- Rasjidi, Lili dan B.Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosa Karya, 1994.
- Riswandi, Budi Agus, dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rosyid, Muhammad Aenur. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- S, Sujana Donandi. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Saleh, Ismael. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Gressindo, 1999.
- Supramono, Gatot. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Sutedi Andrian. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember, IAIN Jember Press, 2020.

JURNAL:

- Atallah, Ferdy Bagas, M. Fikri Maulana Anwar, dan Diva Sahara Zahrah. "Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Dalam Fenomena Iphone *Handphone Copy Draw* (HDC) Terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual Mengenai Hak Cipta Dan Desain Industri," *Diponegoro Private Law Review*. Vol 10 No. 1, Juni 2023.
- Fitria, Lailatul, Muhammad Faisol, dan Badrut Tamam. "Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti

Perspektif Fiqh Siyasah, ” *Rechtenstudent Journal*, Vol 3 No 3, Desember 2022

Herlian, Nabila Fakhirah, Erlina, Suta Ramadhan. “Tinjauan Terhadap Pelanggaran HAKI *Handphone Copy Draw* (HDC) Berdasarkan UU Design Industri (Studi Pada Kanwil Hukum & HAM Prov. Lampung),” *Jurnal Rectum*, Vol 5 No 1, Januari 2023.

Husnulwati, Sri. “Pemanfaatan Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah,” *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol 9 No 1, April 2012.

Nugroho, Rifky Ardian, Budi Santoso, dan Siti Mahmudah. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (Well Known Mark) dari Tindakan *Passing Off* (Studi Sengketa GS Atas Nama GS Yuasa Corporation),” *Diponegoro Law Journal*, No 3, 2016.

Santoso, Edy. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara,” *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, No 1, 2016.

Widiantoro, Rouf Fajrin. “Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum,” *Lex Renaissance*, Vol 7 No 2, April 2022.

Zainullah, Ahmad. “Perlindungan Hukum Pada Merek Asing dan Terkenal (*Wellknown Mark*) atas *Passing Off* di *Platform Marketplace* Indonesia”, *Rechtenstudent Journal*, Vol 3 No 2, Agustus 2022.

Zulkarnain, Safrina. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Iphone dan Samsung atas Penjualan Smartphone Supercopy”, *JIM Bidang Hukum Perdata*, Volume 6, No 2, 2022.

SKRIPSI:

G, Moch Fauzi Hendra. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Rokok Gudang Garam atas Peniruan Logo dan Huruf Merek Rokok Gudang Ganam”. Skripsi, Universitas Jember, 2019.

Dewi, Nuari Isro Kusuma. “Perlindungan Hukum Merek Terdaftar”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.

Yunita, Irlananda Cahya. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal Terkait Perdagangan Barang Yang Menggunakan Merek Tanpa Hak Pada situs Jual Beli *Online* di Indonesia”. Skripsi, Universitas Brawijaya, 2019.

Fatimatuzzahro. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Home

Industri “UD Cakra/OD” Summersari Jember)”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.

Maulana, Anang Fahrudin. “Perlindungan Hukum Merek Dagang dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso Menurut Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis”. Skripsi, Unuversitas Negeri Semarang, 2020.

UNDANG-UNDANG:

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang No 31 Tahun 2000
Tentang Desain Industri.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang No 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

INTERNET:

“61 Juta Iphone Terjual Pada Kuartal Kedua 2015,” Antaranews. Diakses Oktober 26, 2023. <https://www.antaranews.com/berita/493248/61-juta-iphone-terjual-pada-kuartal-kedua-2015>.

“A16 Bionic Setara dengan Chip Apa Saja? Ini Daftarnya”, Kumparan. Diakses Juli,23, 2024. <https://kumparan.com/how-to-teknologi/a16-bionic-setara-dengan-chip-apa-saja-ini-daftarnya-22CWXbrSs7U>.

“Apple Inc,” Wikipedia. Diakses Oktober 26, 2023. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.

“Iphone”, Wikipedia. Diakses Oktober 26, 2023. <https://id.wikipedia.org/wiki/IPhone>.

“Komitmen Pemerintah dan E-commerce Berantas Produk Palsu dan Bajakan”, Liputan Humas Dirjen KI. Diakses Oktober 29, 2023. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/komitmen-pemerintah-dan-e-commerce-berantas-produk-palsu-dan-bajakan?kategori=liputan-humas>.

- “Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Ponsel HDC,” Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan. Diakses Juli 23, 2024. <https://pdb-lawfirm.id/pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual-terhadap-ponsel-hdc/>.
- “Perkembangan Teknologi Terhadap Ekonomi,” STIE Dewantara. Diakses Oktober 25, 2023. <https://stie.dewantara.ac.id/perkembangan-teknologi-terhadap-ekonomi/#:~:text=Perekonomian%20suatu%20negara%20dapat%20dilihat,pula%20pertumbuhan%20ekonomi%20negara%20tersebut.>
- “Sejarah Iphone 4, Jadi Perubahan Besar Industri Hp Dunia,” Diakses Oktober, 26, 2023. <https://eraspace.com/artikel/post/sejarah-iphone-4-jadi-perubahan-besar-industri-hp-dunia.>
- “User Interface Adalah? Pengertian, Manfaat, dan Contohnya,” Coding Studio. Diakses Juli 23, 2024. <https://codingstudio.id/blog/user-interface-adalah/>.
- Amrikasari, Risa. “Ini Perbedaan merek Biasa, Merek Terkenal, dan Merek Termasyhur,” Hukum Online. Diakses Oktober 25, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur-lt5563c921eed12/>.
- Putri, Virginia Maulita. “Daftar Harga Iphone Terbaru Maret 2023, Iphone 11 Hingga Iphone 14,” Detikinet. Diakses Oktober 26, 2023. <https://www.google.com/amp/s/inet.detik.com/consumer/d-6597893/daftar-harga-iphone-terbaru-maret-2023-iphone-11-hingga-iphone-14/amp.>
- Setyanavidita. “Nostalgia Teknologi: Iphone Seri Pertama,” Digitalnote. Diakses Oktober 26, 2023. <https://digitaldonat.republika.co.id/digitalnote/1753103935/nostalgia-teknologi-iphone-seri-pertama.>
- Telepon Genggam”, Wikipedia. Diakses Oktober 27, 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam.
- Tim Hukumonline. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” Hukum Online. Diakses Oktober 26, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2.>

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fathur Rosi
NIM : S20172105
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 31 Mei 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



FATHUR ROSI
NIM. S20172105

BIODATA PENULIS



Nama : Fathur Rosi
NIM : S20172105
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 25 April 1998
Alamat : Dusun Curah Tepas RT/RW 002/016, Kel/Desa
Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R